



80 PERSOALAN PUASA MADZHAB SYAFI'



PENULIS :
ABU YUSUF AKHMAD JA'FAR

Penerbit

 **Dar Al-Furqon** 

Abu Yusuf Akhmad Ja'far

80
PERSOALAN
PUASA
MADZHAB
SYAFII

Penerbit : Dar Al-Furqon

Muqoddimah

الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ ، كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَ يَرْضَى ، وَ أَشْهَدُ
أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ، وَ لَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَ
أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ

وَ إِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ تَعَالَى ، وَ خَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ ، وَ شَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَ كُلُّ بِدْعَةٍ
ضَلَالَةٌ

أَمَّا بَعْدُ ،

Segala puji bagi Allah atas limpahan rahmat dan nikmat-Nya. Betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, namun tidak banyak nikmat yang diberikan olehNya kita manfaatkan untuk kebaikan dan ketaatan. Patut bagi kita untuk selalu introspeksi diri pada setiap langkah yang kita lalui dalam kehidupan dunia ini.

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad *salallahu 'alaihi wa sallam*, beliau telah mengemban amanah untuk menjadi tauladan bagi umat ini dan beliau jalankan amanah itu dengan sempurna. Patut bagi kita untuk selalu berada dalam naungan sunnahnya, baik itu keyakinan, perkataan maupun perbuatan.

Belajar fiqh puasa merupakan kewajiban setiap muslim, karena puasa merupakan salah satu rukun islam. Dan amalan ini berulang setiap setahun sekali.

Beribadah kepada Allah membutuhkan ilmu, jika suatu ibadah dilakukan tanpa ilmu maka akan banyak menimbulkan kerusakan. Dan juga tidak di terima oleh Allah *Ta'ala* ibadah tersebut.

Secara garis besar bahwa buku ini membahas tentang 80 Persoalan Puasa yang merujuk ke Kitab *Miah Mas'alah wa Mas'alah fi Ash-Shiyam wa ma Yata'allaq bihi* karya Dr. Labib Najib Abdullah *Hafidzahullah Ta'ala*. Tentunya tidak semua dari tulisan beliau di muat disini, karena di persoalan ke 83 hingga 101 beliau membahas fiqh I'tiqaf, zakat fitrah dan lainnya. Sedangkan tuisan kami disini, hanya fokus di masalah puasa. Oleh karenanya hanya di ambil 80 sekian persoalan saja dari kitab tersebut. Ditambah juga dengan referensi lainnya. Buku ini ditulis sesuai madzhab Imam Asy-Syafi'i *Rahimahumullah Ta'ala*.

Buku ini kami beri judul, **“80 Persoalan Puasa Madzhab Syafi'i”**

Semoga buku ini bisa memberikan pencerahan bagi kami dan anda semua untuk mengetahui fiqh puasa sesuai madzhab syafi'i. Bukan untuk fanatik, akan tetapi agar belajarnya lebih runut menurut Nasehat para Ulama, adapun jika sudah menguasai satu madzhab maka silahkan belajar ke tingkat lebih tinggi berupa khilafiyah diantara madzhab dan memilih yang rojih sesuai keilmuan yang sudah anda miliki.

Mohon maaf jika terdapat kesalahan, diharapkan kritik dan sarannya agar penulis senantiasa introspeksi diri. Kesempurnaan hanya milik Allah *Ta'ala*, adapun penulis hanya hamba yang lemah berlumur dosa.

Nas'alullaha Al-Ikhlas wa .As-Sadad

Madinah, 24 Sya'ban 1441 H

Abu Yusuf Akhmad Ja'far

DAFTAR ISI

Halaman Judul	1
Muqoddimah	3
Daftar Isi	5
1. Penetapan Bulan Ramadhan.....	9
2. Anak Kecil dan Wanita Melihat Hilal	10
3. Rukun Puasa..	11
4. Tabyit Niat.....	12
5. Hal-hal yang Merusak Puasa.....	13
6. Obat Asma (Inhaler).....	15
7. Rokok.....	16
8. Memasukkan Obat Kapsul	17
9. Mencicipi Masakan dan Menggunakan Parfum.....	18
10. Donor Darah.....	19
11. Obat Oles Kulit	20
12. Obat Tetes Telinga.....	21
13. Obat Tetes Mata.....	22
14. Penggunaan Jarum Suntik.....	23
15. Apakah Anestesi Sewaktu Berpuasa Menyebabkan Batalnya Puasa?.....	25
16. Permen Karet Dan Pil	26
17. Mengunyah Al-Qot & Menghirup Syimah.....	27
18. Berenang.....	28
19. Pasta Gigi dan Sisa Makanan di Gigi	29
20. Obat Penunda Haid	30
21. Masuknya Air Tanpa Sengaja.....	31
22. Tentang Dahak.....	32

23. Yaum Syak...	33
24. Puasa Nadzar.....	34
25. Tentang Jima'	35
26. Hukum Onani	36
27. Menelan Air Ludah	37
28. Muntah	38
29. Berbuka Puasa.....	39
30. Orang Yang Berkewajiban Puasa.....	40
31. Puasanya Anak-anak	41
32. Orang Sakit	42
33. Niat Puasa Bagi Orang Sakit Terus-Menerus	42
34. Niat Mengambil Keringanan Bagi Orang Sakit.....	43
35. Tidur, Gila dan Pingsan	44
36. Rukhsoh Bagi Musafir	45
37. Safar Orang Yang Mukim.....	46
38. Kondisi OrangMukim.....	46
39. Sebab Bolehnya Berbuka Bagi Musafir	46
40. Puasa Orang Gila dan Pingsan	47
41. Berbuka Puasa Saat Di Pesawat	48
42. Berbuka Puasa Saat Mendarat	49
43. Safar Orang Sakit Sebelum Subuh	50
44. Lebih Afdhal Berbuka Atau Berpuasa Saat Safar	51
45. Perbedaan Puasa Dan Sholat	52
46. Hilangnya Udzur Bolehnya Berbuka	53
47. Puasa Musafir Dan Orang Sakit Selain Puasa Ramadhan	54
48. Mengqodho Puasa Secara Berturut-Turut.....	55
49. Meninggal Masih Memiliki Hutang Puasa	56
50. Fidyah.....	57

51. Wajibnya Fidyah	57
52. Takaran Fidyah	58
53. Jenis Fidyah	58
54. Pembayaran Fidyah	59
55. Gugur Kewajiban Membayar Fidyah	59
56. Puasa Bagi Wanita Hamil dan Menyusui	60
57. Sebab Bolehnya Orang Hamil & Menyusui Berbuka	61
58. Berbuka Karena Takut.....	62
59. Menyusui	63
60. Dua Masalah Berkaitan dengan Orang Hamil dan Menyusui.....	64
61. Safar Dan Sakitnya Wanita Hamil dan Menyusui	65
62. Safar.....	66
63. Mengeluarkan Fidyah Bagi Yang Meninggal.....	67
64. Antara Puasa dan Fidyah	68
65. Puasa Untuk Orang Lain.....	69
66. Fidyah Orang Asing Untuk Mayyit....	70
67. Qodho' Banyak Puasa Dalam Satu Hari.....	71
68. Berpuasa Untuk Orang Yang Masih Hidup	72
69. Sebab-sebab Wajibnya Fidyah.....	73
70. Mengakhirkan Fidyah.....	74
71. Sunnah-sunnah Puasa.....	75
72. Menyegerakan Berbuka Puasa.....	75
73. Makanan Yang Disunnahkan Ketika Berbuka.....	76
74. Doa Berbuka Puasa.....	77
75. Memberi Makan Untuk Buka Puasa.....	78
76. Sahur.....	79
77. Mandi Wajib Sebelum Puasa.....	80
78. Meninggalkan Syahwat yang Mubah Saat Puasa	81

79. Mencium Saat Berpuasa	82
80. Meninggalkan Kata-kata Kotor Saat Berpuasa	83
81. Bersiwak Bagi Orang yang Berpuasa	84
Istilah-istilah Dalam Fiqh Syafi'i.....	86
Biografi Penyusun Buku	89

1. PENETAPAN BULAN RAMADHAN

Penetapan masuknya Bulan Ramadhan secara umum, yakni ada dua cara :

1. Melihat Hilal dari seorang yang adil¹
2. Menggenapkan Sya'ban 30 hari²

Atau ditetapkan dengan cara khusus, diantaranya.

1. Melihat hilal (sendiri), seperti seorang budak, perempuan atau orang fasik.³
2. Kabar (tentang tampaknya hilal) dari anak kecil, wanita atau orang fasik jika diyakini dalam hati bahwa mereka jujur.
3. Kabar (tentang tampaknya hilal) dari orang yang adil riwayat⁴ (yakni adil yang terdapat pada dirinya syarat-syarat adil syahadah (persaksian)⁵, baik diyakini dalam hati bahwa mereka jujur ataupun tidak.

¹ Adil Syahadah : Laki-laki, Hurr (bukan budak), Rasyid (bukan safih /bodoh), memiliki muruah (wibawa), dalam keadaan bangun, dapat berkata, mendengar dan melihat.

² Sesuai Sabda Nabi Muhammad *salallahu alaihi sallam* :

الشَّهْرُ تِسْعَ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً ، فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ

”Apabila bulan telah masuk kedua puluh sembilan malam (dari bulan Sya’ban, pen). Maka janganlah kalian berpuasa hingga melihat hilal. Dan apabila mendung, sempurnakanlah bulan Sya’ban menjadi tiga puluh hari.”(HR. Bukhari dan Muslim)

³ Wajib bagi mereka menjalankan puasa setelah terlihat hilal olehnya

⁴ Adil Riwayah : Wanita, Budak, Rasyid (bukan safih /bodoh), memiliki muruah (wibawa), dalam keadaan bangun, dapat berkata, mendengar dan melihat.

⁵ Kecuali syarat laki-laki dan merdeka (Hurr) yang tidak terpenuhi

2. ANAK KECIL DAN WANITA MELIHAT HILAL

Ketika yang melihat hilal adalah anak kecil (belum Baligh) atau wanita, apakah kita harus membenarkan berita tersebut? Maka ada 3 jawaban :

Pertama: Jika meyakini kejujuran mereka, maka wajib atasnya berpuasa, dan Ramadhan ditetapkan (baginya) sejak saat itu juga.

Kedua: Jika Dzhan (dugaan besar/80%) atas kejujuran mereka, maka boleh baginya berpuasa, dan belum diwajibkan.

Ketiga: Jika ragu (tidak sampai dzhan/50%) terhadap kesaksian mereka, maka diharamkan baginya berpuasa.⁶

⁶ Lihat Kitab *Al-Quut Al-Habib Al-Ghorib* karya Mbah Muhammad Nawawi Al-Bantany Al-Jawi

3. RUKUN PUASA

Rukun puasa ada tiga:

1. Niat.⁷
2. Meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan puasa.
3. Orang yang berpuasa (Ash-Shoim).

Dan para ahli fiqih madzhab Syafi'i memasukkan orang yang puasa (Ash-Shoim) sebagian dari rukun. Hal itu berbeda dengan "orang yang shalat" dalam ibadah shalat, tidak dianggap sebagai rukun. Karena puasa adalah perkara yang tidak nampak dzahirnya (rupanya).⁸

⁷ Akan ada pembahasan tersendiri di halaman berikut in syaa Allah

⁸ Sedangkan sholat sangat nampak sekali wujudnya, dengan adanya gerakan-gerakan sholat, sehingga orang sholat tidak perlu dimasukkan ke dalam rukun sholat.

4. TABYIT NIAT⁹

Niat puasa fardhu wajib diniatkan pada setiap malam, dan tidak dibenarkan niat pada siang hari, baik itu puasa Ramadhan, nadzar (berjanji untuk berpuasa), kaffarat (kewajiban atas pelanggaran).

Wajib menentukan (ta'vin) niat bagi seseorang dalam puasa fardhu¹⁰, namun tidak diwajibkan niat kerfardhuannya.¹¹ Adapun niat puasa sunnah, maka dibolehkan berniat pada siang hari sebelum masuk waktu dzuhur (matahari condong ke barat), tidak diwajibkan penentuan/membedakan (ta'vin) atas pendapat yang mu'tamad¹², dan tidak disyaratkan padanya maksud (niat) kesunnahannya.

⁹ Berniat di malam hari (Habis magrib hingga sebelum terbit fajar sidiq)

¹⁰ Misal : Saya niat puasa Ramadhan atau Saya niat Puasa Kafarot Jima. Niat seperti inilah yang diwajibkan.

¹¹ Misal : Saya niat puasa Fardhu Ramadhan, niat semacam ini tidak diwajibkan, adapun kalau berniat seperti ini maka tidak mengapa.

¹² Misal ada seorang ingin puasa hari senin, maka dia cukup berniat : Saya niat Puasa. Itu sudah mencukupi dan sah puasa seninnya, begitu juga dengan puasa sunnah lainnya. Adapun jika berniat , Saya niat Puasa Sunna hari Senin , maka ini lebih sempurna. *In syaa Allah Ta'ala*

5. HAL-HAL YANG MERUSAK PUASA

Beberapa hal yang merusak puasa:

Makan dan minum. Para fuqaha Syafi'iyah mengungkapkan dengan ibaroh : "Setiap 'ain (benda) yang masuk ke dalam rongga dari lubang yang terbuka (pada anggota tubuh) dapat merusak puasa"

Dan makna "*ain*" termasuk di dalamnya apa yang biasa dimakan, dan sesuatu yang tidak biasa dimakan.

Dan makna "*al-Jauf*" (Rongga) yang menghubungkan antara perut, otak, telinga, dubur, dan kemaluan.

Dan "*al-Manfadz al- Maftuh*" (rongga yang terbuka) adalah setiap anggota tubuh yang terbuka (yang tersambung langsung dengan otak dan perut), secara normal atau lubang yang terlihat.

Maka atas dasar ketentuan di atas, dibangun pendapat dan sikap para Fuqaha Syafi'iyah yang muncul berkaitan dengan *al-iftar* (pembatalan puasa), dan akan dijelaskan pada pembahasan berikutnya, *In Syaa Allah*

6 OBAT ASMA (INHALER)

A. (Inhaler) membatalkan puasa. Dr. Nuh Ali Salman seorang Qadhi Mufti Yordania bermadzhab Syafi'i, berfatwa : "Menyemprotkan (inhaler) melalui hidung dan mulut membatalkan puasa, karena tujuan nya ialah memasukkan obat ke kedua paru-paru, dan keduanya merupakan bagian dari al-Jauf"

B. Dan di dalam Kitab *Manahilu al-'Irfan* oleh Syaikh Fadhl bin Abdurrahman (hlm. 183) (w. 1421 H), fatwa beliau sebagai berikut: Orang-orang bertanya tentang penggunaan (inhaler) pada siang hari Ramadhan, apakah membatalkan puasa?

Dan jawaban kami ialah : “membatalkan puasa”, dan obat asma boleh digunakan dalam keadaan darurat dan harus qadha' (mengganti puasa dihari lain), karena obat yang terdapat pada inhaler merupakan benda ('ain) cair yang dijadikan uap dengan bantuan alat inhaler saat penggunaan.

Aku telah bertanya kepada sejumlah dokter mengenai komponen inhaler, mereka menjawab: Terdiri dari air, oksigen pekat, dan zat obat yang memperluas saluran udara, dan obat ini masukukkan melalui mulut, di mana pasien memasukkan kemasan ke dalam mulutnya dan kemudian menekannya untuk meluncurkan semprotan ke dalam rongga (pernafasan), dan alat ini untuk paru-parunya menjadi bagian terbesar dan sebagian (kecil) ke lambung.

Dan karena yang masuk lambung sedikit, beberapa ahli fiqh kontemporer mengatakan : Hal ini dimaafkan, sehingga tidak membatalkan puasa.

Namun, apa yang telah disebutkan oleh para fuqoha syafii tentang batalnya puasa dengan inhiler adalah yang berlaku pada taqirir madzhab karena dua sebab :

1. Mereka menyebutkan bahwa perut merupakan jauf (rongga), baik itu masuknya sebuah ain (benda) melalui system pernafasan atau sistem pencernaan, tidak ada bedanya. Karena itu termasuk masuknya sebuah benda ke dalam jauf melalui rongga terbuka.
2. Jika kita menerima, bahwa yang masuk ke dalam system pencernaan itu suatu yang kecil sekali (yasir). Tetap kita tidak memberikan keringanan untuk hal tersebut. Telah di katakan oleh ahli fiqh : (Jika dia memasukkan jarum ke mulutnya, lalu jarum tersebut

basah , kemudian jarum itu di keluarkan dari mulut. Berikutnya jarum itu di masukkan lagi ke mulut maka puasanya batal.

7. ROKOK

Rokok (mada'ah, sejenis rokok Arab) membatalkan puasa.

Di dalam kitab *Bugyatul Mustarsyidin*¹³ : “sesuatu yang terdapat padanya 'ain (zat) seperti bau tembakau (semoga Allah melaknat orang yang membuatnya jadi rokok, karena ia merupakan bentuk bid'ah yang tercela) maka dengan menkonsumsinya berakibat batalnya puasa.

Di dalam risalah “*Wudhuh Al-Buthlan bil Hukmi bi Adami Al-Fitri bil Ibroh bil Huqni fi Nahari Ramadhana*”, disebutkan : “Berbeda dengan asap tembakau, maka menkonsumsinya membatalkan puasa disebabkan ketebalannya menghasikan 'ain.”

Dan pada Kitab *Ifadah as-Saadah al-Umd*¹⁴ disebutkan : Asap yang dihisab dari "bushah" atau mada'ah (rokok arab) sesungguhnya membatalkan puasa, sebagaimana pendapat ulama kontemporer, dan tidak dapat disamakan dengan asap bukhur (kemenyan/dupa) yang menguap dari dirinya karena la sedikit dan tidak menghasilkan ain. Oleh karena itu imam Ibnu Hajar menyakini bahwa ia tidak membatalkan puasa, berbeda dengan asap yang menguap dari mada'ah (jenis rokok arab), karena ia menghasilkan 'ain, la merupakan kotoran yang terkumpul dan terlihat, maka tidak diperbolehkan bagi yang berpuasa.

Lihat Kitab *Umdatul Mufti wal Mustafti* karya Al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman Al-Ahdal untuk menambah faidah.

Dalam fatwa Al-Allamah Ali bin Umar Bakatsir bahwa tembakau yang di hisab tanpa ada kebaikan sama sekali, maka membatalkan puasa tanpa ragu, karena sangat banyak (asapnya). Dari kalam beliau terlihat perbedaan antara bukhur (dupa) dan rokok.

¹³ Itu adalah kitab tentang kumpulan fatwa ulama mutaakhirin madzhab syafii yang dikumpulkan oleh Mufti Hadramaut yaitu Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Masyhur *Rahimahullah Ta'ala*

¹⁴ Itu adalah Kitab Syarh dari *Nadzam Zubad* Ibnu Ruslan

8. MEMASUKKAN OBAT KAPSUL

At-Tahamil (sejenis pil/kapsul) dan segala sesuatu yang masuk melalui saluran kencing dan dubur, dan bagian dalam perut yang masuk melalui mulut, melalui hidung dan semisalnya, keseluruhannya merupakan sesuatu yang merusak puasa. Alasannya karena keduanya benda yang sampai ke jauf melalui rongga yang terbuka.

Di dalam kitab *Al-Fiqh Al-Manhajiy*¹⁵ disebutkan: Suntikan pada bagian anal (dubur) membatalkan puasa, karena anal (dubur) merupakan anggota tubuh yang terbuka. Hal ini juga telah dinyatakan oleh para ahli fiqh terdahulu.

Dr. Muhammad Zuhailiy menyebutkan dalam kitabnya *Al-Mu'tamad fil Fiqh Asy-Syafi'iy* : "Jika di teteskan sesuatu pada kantung kemih atau saluran kencing wanita maka tetesan tersebut membatalkan puasa. Begitu pula dengan tabung silikon yang dikenal sebagai kateter kemih dimasukkan ke dalam kantung kemih pasien melalui uretra membatalkan puasa".

¹⁵ Karya beberapa ulama, di antaranya Syaikh Dr. Mushtofa Al-Khin, Syaikh Dr. Mushtofa Al-Bugho dan Syaikh Ali Asy-Syarbajy *Hafidzahumullahu Ta'ala*.

9. MENCICIPI MASAKAN DAN MENGGUNAKAN PARFUM

Al-Khatib Asy-Syarbiniy *Rahimahullahu Ta'ala* dalam kitab *Mughni Al-Muhtaj*¹⁶ berkata : “Mawas diri dalam mencicipi masakan adalah perkara yang mustahab (disukai), Karen dikhawatirkan masuknya makanan (yang dicicipi) ke dalam rongga (perut/lambung), ataupun khawatir memancing selera (makan)”.

Dalam kitab *Bugyatul Mustarsyidin*, Al-'Allamah Abdurrahman al-Masyhur *Rahimahullahu Ta'ala* berkata : “Tidak berpengaruh masuknya angin dengan endusan (menghirup), begitu pula masuk melalui mulut, seperti bau dupa (bukhur) dan sebagainya ke dalam jauf (rongga) walaupun dengan disengaja, karena itu bukan merupakan 'ain”.

Guru kami Aly Isma'il al-Qudaimiy Asy-Syafi'i bertutur dalam bait syairnya di *Nadzam Al- Mufthirat al-Mu'ashirah* (Berbagai Pembatal Puasa Kontemporer), pada bagian hal-hal makruh yang tidak membatalkan puasa : yaitu mencicipi makanan dan menggunakan parfum hukumnya makruh hanya saja tidak membatalkan (puasa).

¹⁶ Salah satu kitab yang menguraikan lafadz-lafadz di Kitab *Al-Minhaj Ath-Thalibin* karya Imam An-Nawawi *Rahimahullahu Ta'ala*.

10 DONOR DARAH

Donor darah tidak merusak puasa. Hal itu di-qiyaskan dengan berbekam, yang dalam madzhab Syafi'i tidak dianggap merusak puasa, bahkan merupakan pendapat Jumhur ulama kecuali Hanabilah. Begitu pula dalam hal mengambil untuk keperluan cek darah, dianjurkan untuk mengakhirkan sampai maghrib usai agar keluar dari perbedaan pendapat.

Seorang Nadzim yaitu Syaikh Aly Isma'il al-Qudaimiy mengatakan:

تَبْرُعُ بِالْدمِ وَ التَّحْلِيلِ وَ بِالْحِجَامَةِ هَذَا تَمْثِيلُ
لَيْسَ مُقَطَّرًا وَ لَكِنْ دُوْ خِلَاف أَوَّلَى فَتَرْكُهُ خُرُوجٌ مِنْ خِلَافِ

“ Donor dan cek darah Dimisalkan seperti kegiatan berbekam. Tidak membatalkan puasa namun terdapat perbedaan. Maka yang utama adalah meninggalkannya agar keluar dari perbedaan (pendapat).”

11. OBAT OLES KULIT

Mengoleskan salep, krim, lotion kulit, pelembab bibir dan yang serupa dengan itu tidak merusak puasa, meskipun meresap pada pori-pori kulit.

Imam Nawawi dalam kitab *Al-Minhaj Ath-Thalibin* berpendapat : Tidak berpengaruh pada puasa masuknya minyak/krim kedalam pori-pori

Al-Khatib Asy-Syarbiniy dalam kitab *Mugni Al-Muhtaj* berpendapat : Tidak berpengaruh sampainya minyak/krim ke rongga melalui pori-pori karena ia merupakan lubang yang terdapat pada badan. Sebagaimana jika seseorang mengecat kepalanya atau perutnya, sebagaimana juga mandi dengan air dingin sehingga merasakan dingin sampai ke bagian dalam tubuhnya, dikarenakan sampainya rasa dingin tersebut bukan melalui bagian tubuh yang terbuka.

Majelis Fatwa Yordania -yang bermazhab Syafi'i- mengeluarkan fatwa bahwa: Tidak merusak puasa penggunaan krim kulit, begitupula pelembab bibir tidak merusak puasa. Karena tidak sampainya krim kedalam rongga

12. OBAT TETES TELINGA

Pendapat Kalangan Syafi'iyah yang *mu'tamad* terkait sesuatu yang masuk lewat telinga dapat merusak puasa. Terdapat ta'liqot dalam kitab *Bughyatul Murtasyidin* : "Guru kami berpendapat kepada mereka yang memasukan sesuatu (semisal biji jagung) kedalam telinga, lalu dengan itu mereka boleh memasukkan air ke dalam telinga (untuk mengeluarkan biji tersebut), maka batal puasanya dan wajib qadha (mengganti) puasanya,

Al-Khatib Asy-Syarbiniy dalam kitab *Mugni Al-Muhtaj* berpendapat : obat tetes telinga membatalkan puasa walaupun tidak sampai masuk ke otak.

Dalam kitab *Fiqih al-Manhaji* : "Obat tetes telinga dapat menyebabkan batalnya puasa, karena telinga merupakan saluran rongga terbuka"

Sebagian Ulama Syafi'iyyah berfatwa bahwa apa saja yang masuk ke dalam telinga tidak membatalkan puasa, sebagaimana pendapat Imam Al-Ghozali (w. 505 H), sebelum beliau juga ada Ulama Syafi'iyah yang berpendapat demikian yaitu Abu Ali As-Sinji , Qodhi Husain , dan Al-Faurony.

Al-Allamah Asy-Syathiri (Ibn) *Rahimahullahu Ta'ala* berkata di Kitab *Syarh Al-Yaquut An-Nafiis* : “ Aku mengingat sebuah perkataan dalam madzhab Syafii -muqobil Asoh- bahwa tidak membatalkan puasa dengan masuknya air ke dalam telinga, dan itu termasuk perkataan yang kuat.

Sayyid Ahmad Bika Al-Husaini di dalam syarh beliau terhadap kitab Al-Umm (karya Imam Asy-Syafi'i) : Bahwa teks

ويفطر بوصول شيء إلى أذنه

“Membatalkan puasa sesuatu yang masuk ke dalam telinga”

Ada yang terhapus dalam susunan kalimat di atas di kitab Al-umm, yang benar adalah

و لا يفطر بوصول شيء إلى أذنه

“Tidak membatalkan puasa sesuatu yang masuk ke dalam telinga”

Syarh ini (karya Sayyid Ahmad Bika Al-Husaini) tidak tercetak. Saat ini terlihat jelas bahwa telinga bukan merupakan rongga yang terbuka.

13. OBAT TETES MATA

Pendapat di kalangan Syafi'iyah mengatakan bahwa mata bukan termasuk saluran yang terbuka untuk sampainya ke kerongkongan (jauf), maka tidak membatalkan puasa ketika membersihkannya (dengan meneteskan obat atau air) meskipun didapati rasa pada tenggorokan.

Pendapat sebagian ulama Syafiyyah kontemporer bahwa obat mata membatalkan puasa. Hal ini dikarenakan kesepakatan ahli bedah bahwa mata termasuk rongga terbuka.

Di dalam Kitab *Fiqih al-Manhaji* : “Meneteskan obat mata membatalkan puasa, karena mata termasuk rongga yang terbuka”

Akan tetapi rongga mata ini serupa dengan pori-pori kulit, oleh karenanya tidak berpengaruh apa saja yang masuk melalui mata walau sampai ke tenggorokan, seperti jika di dapati warna celak mata di dahaknya atau rasa celak mata di tenggorokan.

Sayyid Umar Al-Bashry dalam catatan kaki beliau terhadap kitab *At-Tuhfah Ath-Thullab* : "Ahli bedah mengatakan disana ada kelenjar yang menghubungkan antara mata dan tenggorokan, hanya saja karena terlalu kecil maka dianggap seperti pori-pori sehingga puasa tidak batal dengan masuknya sesuatu lewat mata ke tenggorokan".

14. PENGGUNAAN JARUM SUNTIK

Ada tiga pendapat di kalangan Syafiiyyah, berikut ini rinciannya :

- A. Suntik membatalkan puasa secara mutlak, hal ini yang banyak di fatwakan oleh para ahli fiqh syafiiyyah di Hadramaut. Ayah dari Syaikh Salim bin Said Bukair Rahimahullah *Ta'ala* menulis sebuah tulisan bantahan bagi yang mengatakan bahwa suntik tidak membatalkan puasa, tulisan tersebut berjudul “*Wudhuh Al-Buthlan bil Hukmi bi Adami Al-Fitri bil Ibroh bil Huqni fi Nahari Ramadhana*”, buku ini dicetak dengan di gabung buku yang lain berjudul “*Hukmu Al-Ibro fi Nahari Ramadhana*” karya Syaikh Muhammad Audh bin Thahir Bawaziir.
- Setelah disebutkan nukilan-nulikan dari beberapa madzhab, bahwa obat yang diberikan kepada orang yang berpuasa melalui jarum suntik membatalkan puasa menurut 4 madzhab, baik itu di otot, pembuluh darah (vena), bawah kulit ataupun tulang belakang. Untuk fungsi apapun seperti mengutkan badan, menggantikan posisi makan dan minum (taghdiyyah) , menambah darah, anestesi (bius dari rasa sakit) ataupun suntikan untuk orang sakit.
- B. Perlu ada penjabar dalam menghukumi suntikan¹⁷, Syaikh Hasan bin ahmad Al-Kaff berkata : “Jika suntik untuk menggatingkan fungsi makan dan minum (taghdiyyah maka puasanya batal, jika bukan untuk hal tersebut maka perlu di rinci :
1. Jika di pembuluh darah (vena) maka puasa batal
 2. Jika di otot maka puasanya tidak batal”
- C. Pendapat terakhir adalah tidak membatalkan puasa secara mutlak. Dr. Hasan Hitou berkata di kitab beliau “*Fiqh Ash-Shiyam*”: Suntikan pada otot menggunakan jarum suntik diperbolehkan pada saat puasa. Dan segala yang semisal (dengan suntik) tidak membatalkan puasa karena obat tidak masuk ke dalam rongga. Maka siapapun yang berobat dengan hal itu tidak ada dosa baginya".
- Dan yang berpendapat semisal dengannya adalah Syaikh Muhammad bin Salim Al-Baihany *Rahimahullahu Ta'ala* : “Suntikan di otot atau di paha dan dimanapun (dari seluruh badan) itu tidak membatalkan puasa, walaupun obat tersebar ke seluruh

¹⁷ Pendapat inilah yang Ashoh.

tubuh dan di dapati rasa obat tersebut di lidahnya.” Dan ini merupakan pendapat yang lebih dekat dengan madzab (Syafi’i), dikarenakan terbukanya karena suntikan itu seperti terbuka nya pori-pori. Dan bukan rongga yang terbuka.

Ada pendapat Ibnu Qosim yang mengomentari perkataan An-Nawawi berikut ini “Syarat masuknya ssesuatu itu dari rongga terbuka” di komentari , yaitu sesuai urf atau rongga terbuka yang di ketahui.

Ada pendapat keempat, bahwa suntik di otot tidak membatalkan puasa secara mutlak, suntik di vena (pembuluh darah) jika bukan menggantikan fungsi makan dan minum maka tidak membatalkan puasa juga, akan tetapi yang lebih dekat dengan kebenaran adalah membatalkan sebagaimana pendapat Syaikh Allamah Abdullah bin Aud Bukair sebagaimana dalam tulisan beliau tetang masalah ini. Pendapat ini berbeda dengan pendapat yang sebelumnya bahwa suntik untuk menggantikan fungsi makan dan minum di pembuluh dara membatalkan puasa, ada pendapat berikutnya bahwa suntik di pembuluh darah membatalkan puasa secara mutlak walaupun bukan untuk menggantikan fungsi makan dan minum.

15. APAKAH ANESTESI¹⁸ SEWAKTU BERPUASA MENYEBABKAN BATAL NYA PUASA?

Jika anestesi diberikan dengan suntikan maka ada perbedaan dikalangan ulama terdahulu dan diantaranya ada yang berkata tidak membatalkan. Maka kita mesti cek, jika dilakukan pada satu bagian tubuh (tangan misalnya) maka tidak batal puasanya.

Namun jika disuntikan ke seluruh anggota tubuh sepanjang puasa (dari subuh hingga manghrib) maka tidak sah puasanya. Akan tetapi ketika ia terbangun meskipun sebentar maka sah puasanya hal ini diserupakan seperti keadaan orang yang pingsan.

Berkata penulis Az-Zubab, :

وَإِنْ يُفِيقَ مُعْمًى عَلَيْهِ بَعْضَ يَوْمٍ وَلَوْ حُيْظَةً يَصِحُّ مِنْهُ صَوْمٌ

"Begitu juga ketika pingsan sebagian hari (bukan seharian) walaupun ia terbangun sebentar maka sah puasanya".

Jika anestesi melalui hidung dengan alat oksigen, maka kita lihat dahulu. Jika hanya berupa udara bukan benda maka tidak membatalkan puasa jika masuk ke jauf. Dan banyak dikatakan oleh para dokter bahwa oksigen sampai ke otak dan lambung maka keadaan seperti ini diqiaskan dengan orang pingsan yang membatalkan puasanya (jika seharian penuh).

¹⁸ Suntik bius mati rasa

16. PERMEN KARET DAN PIL

Permen karet membatalkan puasa jika (rasanya) masuk ke tenggorokan.

Dr. Hasan Hitou dalam *Fiqh Asy-Shiyam*, berkata " Adapun permen karet jika sampai terurai dengan air liur dan ditelan oleh orang yang berpuasa sebagaimana yang ada pada saat ini, maka haram baginya mengunyahnya dan bisa membatalkan puasa. Namun jika tidak terurai (seperti ngunya karet – bukan permen-) maka hukum nya makruh dan tidak haram.

Adapun pil yang biasa di letakkan di bawah lidah yang biasa di gunakan untuk mengobati penyakit jantung karena mencegah nyeri dada – Semoga Allah menjaga kesehatanku dan kalian semua Aamiin-. Para dokter berkata : Pil itu diletakkan di bawah lidah, karena di area itu sangat cepat menyerap, dan pil itu akan meresap ke dalam tubuh dari bagian itu bukan dari mulut akan tetepi terkadang terurai dan tercampur dengan air ludah lalu tertelan ke jauf. Dari sebab diatas maka bisa di nyatakan :

- a. Sesungguhnya penyerapan pil dari area bawah lisan jika tanpa tercampur sebagiannya dengan air ludah yang dapat menyebabkan masuk ke jauf maka tidak batal puasanya. Karena mulut jika kemasukan bukan air ludah maka dilihat dari luar bukan dari dalam.¹⁹ Dan penyerapan pil melalui area bawah lisan tidak berpengaruh pada puasa, karena bukan rongga terbuka (melainkan sama dengan pori-pori)
- b. Jika tercampur sebagiannya dengan air ludah sehingga dapat menyebabkan masuk ke jauf maka batal puasanya. Karena air ludah hukum asalnya tidak membatalkan puasa jika di telan, dengan syarat tidak bercampur dengan apa-apa. Tapi jika bercampur sehingga ada rasa, warna, bau maka membatalkan puasa. *Wallahu A'lam*

Hal ini sesuai dengan qoror *Al-Majma Al-Fiqh Al-Islamy*²⁰ *Alhamdulillah.*

¹⁹ Kitab *Busyro Al-Karim Syarh Al-Muqoddimah Al-Hadromiyah*

²⁰ Sebuah lembaga yang berpusat di Jeddah Saudi Arabia

17. MENGUNYAH AL-QOT²¹ & MENGHIRUP SYIMAH²²

Mengunyah *Al-Qot* dan mengunyah teh arab (mentah) maka membatalkan puasa jika masuk ke jauf.

Syaikh Muhammad bin Ahmad Al-Ahdal di Kitab *Ifadah As-Saadah Al-Amd* mengatakan : Ini termasuk permen karet yang bisa basah dengan air dan mengunyahnya, jadi jika menelan air liur bercampur dengan permen karet itu sehingga berubah warnanya maka puasanya batal.

Kemudian beliau berkata lagi : diantara termasuk jenis permen karet adalah *Al-Qot* yang sangat masyhur di Negeri Yaman. Yang mana jika di kunyah lalu berubah menjadi kunyahan yang terpotong kecil-kecil lalu masuk ke tenggorokan maka puasanya batal. Sebagaimana menghirup yang disebut *Bardaqa*n lalu ditempatkan di mulut, karena bagian-bagiannya masuk sampai tenggorokan, lalu ke bagian dalam perut, dan siapapun yang menyamakan hal ini dengan permen karet maka dia telah berkhayal.

²¹ Tumbuhan yang tumbuh di daerah yaman, menyerupai daun sirri kalau di Indonesia, yang biasanya sering di kunyah oleh kaum nenek-nenek.

²² Semacam tembakau yang di hirup, dan ini termasuk hal yang tidak bagus.

18. BERENANG

Berenang berpotensi untuk membatalkan puasa, karena air bisa masuk melalui kerongkongan, dan bagian telinga. Meskipun air yang masuk itu tidak disengaja.

Imam Ar-Ramli berkata dalam kitab *Nihayatul Muhtaj*, "Jika seseorang tahu dari kebiasaannya ketika renang, maka air akan masuk ke dalam kerongkongan sehingga ia tidak mungkin menghindarinya, maka haram baginya untuk menyelam. Dan jika air masuk kedalam kerongkonganya maka batal puasanya".

19. PASTA GIGI DAN SISA MAKANAN PADA GIGI

Tidak membatalkan puasa jika tidak ada yang masuk ke jauf, atau pasta gigi tercampur bercampur dengan air ludah lalu tertelan.

Sayyid Abdullah Ibn Mahfudz al-Haddad ketika ditanya tentang hal ini, beliau menjelaskan, “Tidak mengapa menggunakan pasta gigi ketika berpuasa selama dia mampu menjaga pasta gigi (odol) tersebut agar tidak tertelan, atau ludah yang sudah bercampur denganya agar tidak tertelan, dan tidak masalah pula meskipun rasa (pasta gigi) masih ada karena itu bukan air (benda)”.

Sisa makanan yang ada disela-sela gigi akan membatalkan puasa seseorang ketika dia menelannya. Dalam *Fiqh Ash-Shiyam* Dr. Hasan Hitou menyebutkan, "Sisa makanan yang ada disela-sela gigi harus dikeluarkan oleh seseorang, karena jika ia menelanya secara sengaja maka puasanya batal menurut kesepakatan madzhab Syafi'i".

20. OBAT PENUNDA HAID

Pengunaan obat penunda haid untuk perempuan diperbolehkan agar bisa berpuasa bersama manusia pada umumnya di bulan Ramadhan hal ini terdapat dalam Fatwa al- Qammath Oleh al-'Allamah Muhammad Ibn Hasan al-Qommath az- Zabidiy (w. 903). Beliau pernah menjabat sebagai hakim di Aden.

21. MASUKNYA AIR TANPA SENGEJA

Masuknya air tanpa disengaja kedalam tenggorokan, ada tiga kondisi: **Pertama**, yang membatalkan puasa, baik dengan melebihi atau tidak (memasukkan banyak air ataupun sedikit ke mulut) yaitu masuknya air ke tenggorokan disebabkan perbuatan-perbuatan yang tidak ada tuntunan dari syara' terhadapnya, semisal berendam dan mandi untuk mendinginkan tubuh. **Kedua**, yang membatalkan puasa, apabila melebihi (memasukkan banyak air ke mulut) seperti berkumur dan istinsyaq (menghirup air dengan hidung) yang disunnahkan dalam wudhu.

Ketiga, yang tidak membatalkan puasa sekalipun dengan melebihi. Seperti masuknya air ke tenggorokan, akibat memasukkan banyak air ke mulut untuk menghilangkan najis yang ada di mulutnya. Dinukil dari *Bughyatul Mustarsyidin*, dari Al-Allamah al-Kurdiy *Rahimahullahu Ta'ala*.

22. TENTANG DAHAK

Perincian hukum dahak dalam Mazhab Syafi'i

1. Dahak apabila belum sampai ke batas zahir (makhrāj huruf ح) maka tidak ada masalah.

2. Dahak apabila telah sampai pada hadd zahir, apabila seseorang tidak dapat memuntahkannya maka juga tidak ada masalah bahkan apabila menelannya kembali.

3. Apabila telah sampai hadd zahir dan seseorang sanggup meludahkannya, maka wajib baginya meludah dan puasanya tidaklah batal.

4. Apabila mampu meludahkannya hanya saja ia menelannya, maka puasanya batal menurut *al-Ashah* dalam mazhab Syafi'i adapun kebalikannya yaitu shahih dalam Mazhab, maka tidak batal. Dikecualikan disini seseorang yang lupa atau tidak tahu.

23. YAUM SYAK²³

, Hari Syakk ada dua kondisi :

Pertama, tanggal 30 Sya'ban apabila hilal belum terlihat, sedangkan kondisi langit cerah dan beredar isu adanya orang yang melihat hilal. Akan tetapi belum ada seorang 'adl²⁴ yang diterima kesaksiannya oleh hakim. Adapun apabila hilal belum nampak sedang langit dalam kondisi mendung, maka bukanlah hari syakk, akan tetapi hari tersebut merupakan bulan Sya'ban, atau tidak beredar isu adanya orang yang melihat hilal, maka bukan pula hari syakk dan masih bulan Sya'ban. Dan apabila ada 'adl yang telah diterima kesaksiannya oleh hakim bahwa ia melihat hilal, maka sesungguhnya hari tersebut adalah Ramadhan.

Kedua, ketika orang yang tidak diterima kesaksiannya seperti anak kecil, wanita, atau orang fasik bersaksi dihadapan hakim telah melihat hilal. Dan diharamkan berpuasa pada hari syakk tanpa ada keperluan seperti qadha', nadzar atau kebiasaan puasa sebelumnya.

²³ Hari pergantian dari Sya'ban ke Ramadhan

²⁴ Lihat hal.4

24. PUASA NADZAR

Apabila seseorang menadzarkan puasa pada hari tertentu, seperti hari ahad, yang ternyata bertepatan dengan hari syakk, apakah terhitung nazar tersebut dan sah puasanya? Asy-Syabromluusi berkata dalam *Hasyiyah An-Nihayah*²⁵: "Tidak terhitung nadzar tersebut, maka tidak sah pula puasa pada hari tersebut".

Dalam kitab *At-Tuhfah*²⁶ ada pendapat yang bertentangan dengan ini, : "Dan boleh baginya tanpa dimakruhkan, untuk bernadzar. Seperti apabila ia bernadzar untuk berpuasa pada hari tertentu dan bertepatan dengan hari syakk. Adapun nazar untuk berpuasa pada hari syakk, maka ia tidak dianggap".

Asy-Syirwani berkata : "Dan ini (pendapat asy-Syabromluusi) bertentangan dengan pendapat Asy-Syaarih (Ibnu Hajar)²⁷ dan sepertinya karena ia belum mengetahui (pendapat Ibnu Hajar)" Lihat Kitab *Hasyiyyah Al-Jamal*.²⁸

²⁵ Yang di maksud adalah *Hasyiyah Nihayah Al-Muhtaj. Nihayah Al-Muhtaj* merupakan karya dari Syamsyuddin Muhammad bin Abil Abbas, yang lebih di kenal dengan Ibnu Syihabuddin Ar-Romli , dan kitab ini Syarh dari Kitab *Al-Minhaj Ath-Thalibin* Imam Nawawi.

²⁶ Kitab *Tuhfah Al-Muhtaj Syarh Minhaj Ath-Thalibin* karya Imam Ibnu Hajar Al-Haitamy

²⁷ Ibnu Hajar Al-Haitami (W. 974 H)

²⁸ *Hasyiyah Jamal* karya Syaikh Sulaiman bin Umar bin Mansur Al-Azhary Asy-Syafii Al-Jamal . kitab tersebut Hasyiyah atas *Syarh Manhaju Ath-Tullab* karya Imam Zakariyah Al-Anshori,

25. TENTANG JIMA'

Apabila seseorang men-jima' (bersetubuh dengan istri) pada kemaluan di siang hari bulan Ramadhan dengan sengaja, sedang dia dalam kondisi wajib berpuasa (ditambah dengan beberapa catatan lain) maka konsekuensi dari perbuatan ini adalah hal-hal sebagai berikut:

1. Dosa.
2. Batalnya puasa.
3. Wajibnya menahan diri dari makan dan minum hingga terbenam matahari.
4. Kewajiban meng qadha' dengan segera
5. Kafaarah berat (memerdekakan budak, apabila tidak ada maka puasa dua bulan berturut-turut, apabila tidak sanggup, maka memberi makan 60 orang miskin) dan ia hanya wajib bagi suami.
6. Ta'zir²⁹ apabila tidak bertaubat.

²⁹ Hukuman dari pemimpin seperti diasingkan, atau di penjara dan lainnya. Karena hukum ta'zir itu berklau pada kasus yang tidak ada hukum hadnya.

26. HUKUM ONANI

Mengeluarkan air mani dengan istimna' (onani) membatalkan puasa secara mutlak. Baik dengan sentuhan langsung, atau dengan adanya penghalang, baik dengan tangannya sendiri ataupun dengan tangan istrinya.

Dan apabila mencumbu istri dengan sentuhan atau ciuman, kemudian keluar air mani. Maka apabila dengan sentuhan langsung (kulit dengan kulit), maka membatalkan puasa.

Apabila tidak dengan sentuhan langsung (dengan adanya penghalang seperti pakaian), maka tidak membatalkan puasa.

Dan apabila keluar air mani karena melihat atau memikirkan sesuatu, maka penjelasan nya sebagai berikut:

Apabila seseorang memang terbiasa mengeluarkan air mani hanya dengan melihat atau berpikir, maka sesungguhnya puasanya batal sesuai pendapat yang mu'tamad menurut Imam ar-Ramli, berbeda dengan Ibnu Hajar. Namun, apabila seseorang tidak biasa mengeluarkan mani dengan melihat atau berpikir, maka puasanya tidaklah batal.

Meskipun begitu, tetap saja diharamkan baginya mengulangi pandangan serta pikiran yang memicu hawa nafsunya sesuai pendapat yang mu'tamad menurut Imam Al-Khatib Asy-Syarbiniy dan Imam Ar-Ramli. Adapun keluarnya air mani karena mimpi, maka tidak membatalkan puasa.

Perkara ini banyak perbedaan, Ini adalah ringkasan dari penjelasan Ibnu Hajar Al-Haitamy di kitabnya.

27. MENELAN AIR LUDAH

Menelan ludah membatalkan puasa dalam beberapa kondisi, dan tidak membatalkan dalam beberapa kondisi:

Menelan ludah tidak membatalkan puasa selama ludah tersebut masih berada di dalam mulut, sekalipun ia mengumpulkannya lalu menelannya, tetaplah tidak membatalkan menurut pendapat yang al-Ašhah.

Apabila seseorang menjulurkan lidah dan terdapat air ludah padanya, lalu memasukkan kembali lidahnya dan menelan ludah yang ada padanya, maka tidak pula membatalkan menurut pendapat yang Mu'tamad.

Puasa seseorang batal apabila menelan air ludah yang bercampur dengan yang lain. Baik yang mencampurinya suci maupun najis³⁰.

Puasa seseorang batal apabila mengeluarkan air ludah hingga muncul diantara kedua bibir lalu menelannya kembali. Dan batal juga puasa seseorang apabila ia membasahi benang dengan ludahnya, lalu menelan kembali ludah tersebut dengan memasukkan benang kemulutnya.

³⁰ Semisal bercampur dengan darah yang keluar dari langit-langit.

28. MUNTAH

Puasa seseorang batal apabila muntah dengan disengaja. Meskipun ia yakin tidak ada yang kembali masuk dan tertelan. Karena muntah dengan disengaja sendiri, membatalkan puasa seperti istimna' (onani).

Adapun orang yang muntah karena terdesak dan tidak disengaja, maka tidaklah batal puasanya. Nabi *salallahu alaihissalam* bersabda :

مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ فَضَاءٌ، وَمَنْ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلَيْقُضِ

“Barangsiapa yang muntah karena terdesak, sedang ia berpuasa, maka tidak ada qodho' untuknya, dan barangsiapa yang muntah dengan disengaja, maka dia harus meng qodho” (HR. Abu Dawud).

Ada komentar dari Imam an-Nawawi tentang hadist ini: “ Bahwa Hadits ini hasan dengan seluruh jalur-jalur (periwayatan) nya”.

Syeikh At-Tarmasi berkata dalam Hasyiyah-nya, “Apabila seseorang yang sakit menyengaja muntah untuk keperluan pengobatan, tetaplah batal puasanya”. Dan juga wajib meng qadha' (mengganti puasanya).

Al-Qolas adalah regurgitasi, maknanya yaitu naiknya makanan dari kerongkongan atau lambung tanpa di sertai oleh rasa mual maupun kontraksi otot perut yang sanagat kuat. Hukumnya sama dengan muntah, jika di sengaja batal puasanya dan jika tidak disengaja maka tidak batal puasanya.

29. BERBUKA PUASA

Diharamkan bagi orang yang berpuasa, untuk berbuka di sore hari sedang ia ragu akan terbenamnya matahari. Dikarenakan kondisi semula, siang hari masih ada dan matahari belum terbenam.

Adapun apabila ia menduga kuat terbenamnya matahari dengan ijihad atau berita dari seorang yang Adl³¹, maka diperbolehkan baginya untuk berbuka, dan dianjurkan baginya untuk berjaga-jaga dengan menunda buka puasa, sampai ia yakin bahwa matahari telah terbenam.

Apabila ia makan, dan ternyata matahari belum terbenam, maka batal puasanya pada hari tersebut, dan wajib baginya meng qadha'. Dikarenakan disini telah jelas baginya kesalahan dugaannya, dan dugaan yang telah terbukti kesalahan nya, tidak berfaedah.

Adapun apabila ia tidak mendapatkan kejelasan akan dugaannya, apakah ia benar atau salah, atau terbukti bahwa dugaannya benar, yaitu matahari benar-benar sudah terbenam, maka puasanya sah.

Asy Syabromluusi berkata, “Dan tidak dianjurkan baginya untuk mencari kejelasan akan dugaannya, apakah ia benar atau salah”

³¹ Lihat hal. 4

30. ORANG YANG BERKEWAJIBAN BERPUASA

Puasa diwajibkan atas setiap muslim yang baligh, berakal, mukim, dan mampu unfuk berpuasa ba k secara f sik maupun secara syara'.

Dan puasa tidak wajib bagi seorang kafir asli (bukan murtad) baik secara adaa' maupun qadha'. Dengan artian tidak diwajibkan bagi kaum muslimin untuk memerintahkan mereka berpuasa di duni , sekalipun mereka akan di siksa kelak di akhirat karena meninggalkan puasa.

Begitu pula puasa tidak wajib bagi anak kecil serta orang gila baik secara adaa' maupun gadha'.

Begitu pula tidak wajib bagi musafir dengan syarat yang akan kami jelaskan di halaman berikutnya, dan wajib atasnya untuk meng-qadha'.

Puasa juga tidak wajib bagi orang yang tidak mampu secara fisik karena tua atau sakit. Dan wajib baginya untuk membayar fidyah sebagai pengganti puasa apabila tidak ada harapan untuk kesembuhan nya.

Puasa juga tidak wajib bagi yang tidak sanggup secara syara' seperti wanita haid atau nifas, dan wajib baginya meng-qadha'.

31. PUASANYA ANAK-ANAK

Wajib bagi wali memerintahkan anak laki-laki dan perempuan untuk berpuasa apabila telah berumur tujuh tahun dan sudah mumayyiz. Dan apabila belum mumayyiz, maka ditunggu sampai mumayyiz. Maka tidak wajib memerintahkan anak berpuasa hingga mereka berumur tujuh tahun dan mumayyiz.

Dan apabila telah mumayyiz sebelum tujuh tahun, maka disunnahkan untuk memerintahnya. Dan seorang anak jika telah berumur sepuluh tahun, hendaknya walinya memukulnya apabila meninggalkan puasa. Dan perintah serta pukulan, wajib dilakukan apabila seorang anak memang sanggup untuk berpuasa.

Adapun, apabila ia tidak sanggup maka tidak disyariatkan memerintahnya ataupun memukulnya.

Dan tamyiz: sebagian berkata, apabila telah bisa makan, berpakaian, dan ber ístinjaa' secara mandiri. Adapun patokan tamyiz yang lebih baik, adalah saat anak sanggup memahami perkataan dan menjawab pertanyaan dengan baik. Dan apa yang ditetapkan para fuqoha disini merupakan qiyas terhadap shalat. *Wallahu A'lam*

32. ORANG SAKIT

Diperbolehkan bagi orang yang sakit untuk tidak berpuasa Ramadhan. Allah *Ta'ala* berfirman, "*Maka barang siapa yang sakit atau bersafar diantara kalian (kemudian berbuka) maka hendaknya ia berpuasa dihari yang lain (setelah ramadhan)*".

Dan dibolehkannya berbuka bagi orang yang sakit, hanya apabila ia mendapati kesulitan yang zahir, yaitu kesulitan yang membolehkan seseorang ber-tayammum.

Para Fuqaha Syafi'iyyah *Rahimahumullahu* berkata, "Diperbolehkan bagi orang sakit untuk tidak berpuasa bahkan apabila ia sengaja membuat dirinya sakit, seperti apabila sengaja memakan di malam hari apa yang membuatnya sakit esok harinya. Dan seperti itu pula kebolehan duduk pada sholat fardhu bagi orang yang sengaja mematahkan kakinya, karena saat ibadah tersebut dilaksanakan, maksiat yang dilakukan telah usai" (Dikutip dari *Hasyiyah at-Tarmasyi* dengan sedikit penyederhanaan).

33. NIAT PUASA BAGI ORANG SAKIT TERUS-MENERUS

Seorang yang sakit, apabila sakitnya berkelanjutan siang dan malam hari, maka tidak diwajibkan atasnya berniat puasa dimalam hari karena uzur yang terus ada, dan berkelanjutan.

Adapun apabila sakitnya tidak berkelanjutan terkadang kambuh dan terkadang tidak, ada beberapa kondisi : Apabila sesaat sebelum dimulainya puasa (sebelum subuh) sedang kambuh, maka diperbolehkan baginya meninggalkan niat puasa karena adanya uzur.

Adapun apabila sesaat sebelum puasa tidak sedang kambuh, maka wajib baginya untuk berniat dan berpuasa. Dan apabila kambuh di siang hari saat dia sedang berpuasa, maka boleh baginya untuk berbuka.

Apabila seseorang yang sakit berbuka di siang hari, kemudian ia sembuh, maka tidak diwajibkan atasnya untuk menahan makan dan minum hingga waktu maghrib. Akan tetapi disunnahkan baginya menahan makan dan minum.

34. NIAT MENGAMBIL KERINGANAN BAGI ORANG SAKIT

Telah kami sebutkan di masalah ke 33, bahwa orang yang sakit boleh berbuka apabila mendapati kesulitan yang membolehkan tayammum saat berpuasa, sesuai apa yang dipatenkan oleh Syaikhul Islam, Al-Khatib Asy-Syarbiniy, dan Imam Ar-Ramli.

Adapun Imam Ibnu Hajar dan az-Ziyadi, berpendapat bahwasanya diwajibkan baginya (orang sakit) untuk berbuka. Dan mereka bersepakat bahwa berbuka hukumnya wajib apabila dikhawatirkan akan meninggal dunia, atau akan menyebabkan tidak berfungsinya anggota tubuh.

Dan disyaratkan untuk kebolehan berbuka, niat mengambil rukhshah (keringanan) dengan meyakini bahwa syara' telah memberikannya keringanan dalam perkara ini dan ia berniat mengambil keringanan tersebut. Apabila ia tidak berniat seperti ini saat berbuka maka ia berdosa. Niat mengambil keringanan ini wajib apabila seseorang pada awalnya sehat lalu berpuasa, kemudian sakit saat ia sedang berpuasa. Dan tidak diwajibkan bagi orang yang dari awal hari tidak berpuasa karena sakit sejak sebelum dimulainya puasa sebagaimana yang telah kami jelaskan (Lihat *Hasyiyah Jamal*).

Di Kitab *Nihayatu az-Zain*³², “Diwajibkan bagi orang yang mengambil keringanan untuk berniat, supaya membedakan antara berbuka yang mubah dengan yang tidak”

³² Kitab *Nihayatu Zain fii Irsyadi Al-Muhtadi'in Syarh Qurrotul Ain* karya Syaikh Muhammad Nawawi Al-Jawy Al-Bantany

35. TIDUR, GILA DAN PINGSAN

Tidur tidak merusak puasa, sekalipun sepanjang hari. Dan pahala puasa tetap didapatkan dengannya, sekalipun orang yang tidur tersebut telah kehilangan banyak sekali kebaikan. Dan puasa batal dengan kegilaan meski hanya sesaat, adapun pingsan maka tidak membatalkan puasa kecuali apabila pingsan sepanjang hari.

36. RUKHSOH BAGI MUSAFIR

Diperbolehkan bagi musafir yang melakukan perjalanan panjang, untuk mengambil rukhsoh (keringanan) dengan berbuka di bukan Ramadhan, dengan syarat safar tersebut safar yang mubah (bukan maksiat). Adapun jika safar dalam rangka bermaksiat kepada Allah maka tidak diperbolehkan untuk berbuka puasa.

Safar yang panjang itu ditempuh dalam dua hari perjalanan, sebagian ulama kontemporer memberi patokan dengan jarak 83 KM. Maka apabila tempat yang dituju berjarak 83 KM atau lebih , diperbolehkan bagi musafir untuk berbuka dan apabila kurang dari ini maka tidak diperbolehkan untuk berbuka (misal jarak 70 KM). Karena rukhsoh berbuka hanya untuk musafir yang melakukan perjalanan panjang.

37. SAFAR ORANG YANG MUKIM

Mayoritas ulama berpendapat bahwa orang yang mukim pada awal bulan kemudian bersafar pada pertengahan bulan diperbolehkan baginya berbuka dengan udzur safar.

Hal ini telah datang keterangan dari Nabi Muhammad *sallahu alaihiwassalam*, bahwa beliau safar pada bulan Ramadhan untuk melakukan peperangan Fathu Makkah, setibanya sampai Kadid (nama daerah), beliau berbuka lalu memerintahkan manusia untuk ikut berbuka (*Muttafaq Alaihi*)

Dan barangsiapa yang berpuasa saat terbit fajar, lalu ia bersafar maka tidak diperbolehkan baginya berbuka di hari tersebut. Karena ibadah apabila telah dimulai dalam kondisi mukim maka disertakan baginya hukum mukim.

Dalam hal ini banyak terjadi kesalahan di masyarakat yang mana mereka bersafar pada pagi hari, atau siang hari lalu berbuka ditengah perjalanannya.

38. BERNIAT MUKIM

Seorang apabila berniat mukim, maka ada dua kondisi :

Pertama : Niat mukim kurang dari 4 hari selain hari kedatangan dan keberangkatan , maka ia dalam hukum musafir. Dan boleh baginya mengambil rukhsah untuk berbuka puasa dan rukhsah lainnya dalam safar.³³

Kedua : Niat mukim lebih dari 4 hari atau lebih, maka tidak diperbolehkan baginya mengambil rukhsah dengan berbuka . Adapun jika tidak berniat mukim akan tetapi menetap di suatu negeri untuk menyelesaikan urusannya yang diduga kuat akan selesai, maka ia boleh mengambil rukhsah hingga 18 hari menurut pendapat *Al-Ashah* dalam madzhab Syafi'i

39. SEBAB BOLEHNYA BERBUKA BAGI MUSAFIR

Sebab kebolehan berbuka adalah safar bukan kesulitan, karena setiap orang berbeda-beda kesulitan dan tidak dapat diambil patokan yang baku. Maka atas dasar ini dengan kendaraan apapun ia bersafar, meski dengan transportasi paling nyaman sekalipun , diperbolehkan baginya untuk berbuka puasa.

³³ Semisal Jama' qoshor sholat dan lainnya

40 PUASA ORANG GILA & PINGSAN

Telah dijelaskan bahwa orang gila tidak wajib baginya puasa dan tidak sah puasanya walaupun terjadi di tengah ia berpuasa di siang hari bulan Ramadhan walaupun hanya sebentar, puasanya batal.

Bagi orang pingsan juga demikian, tidak sah puasanya/batal puasanya jika dia pingsan seharian penuh, akan tetapi menjadi sah jika sadar walaupun sebentar.

Apa keduanya wajib qodo' ?

Bagi orang gila tidak wajib qodo , baik gilaanya ringan atau berat, baik itu sembuhnya setelah Ramadhan atau di pertengahan Ramadhan. Sebagaimana kata Imam An-Nawai dalam *Al-Majmu*

Bagi orang pingsan wajib qodo, baik itu pingsan seharian atau setengahnya.

Dan perbedaan antara pingsan dan kegilaan adalah bahwasanya pingsan adalah penyakit sedangkan kegilaan adalah kecacatan/kekurangan. Maka kegilaan tidak mungkin dimiliki oleh para nabi *alaihis sholatu Allah wassalamuhu alaihim*, sedangkan pingsan, bisa jadi terjadi pada salah seorang dari mereka. Sebagaimana dikatakan oleh Abu Ishaq Asy Syiraazi dalam kitab *Al-Muhazzab*

. Apabila dikatakan: "Bukankah menurut mazhab tidak diwajibkan bagi orang yang pingsan untuk mengqadha' sholat nya? Maka mengapa diwajibkan baginya mengqadha' puasa?

Maka jawabannya, perbedaan antara puasa dan sholat adalah bahwa sholat wajib dilaksanakan berulang kali hingga menjadi sulit di qadha', adapun puasa maka tidak seperti itu. Dan ini juga perbedaan antara kewajiban perempuan haid mengqadha' puasa dan tidak wajib mengqadha' sholat.

41. BERBUKA PUASA SAAT DI PESAWAT

Apabila seseorang berbuka saat terbenamnya matahari, sebelum terbangnya pesawat yang ia naiki. Kemudian saat pesawat terbang, ia melihat matahari belum terbenam, dalam kondisi ini puasanya sah. Karena ia telah berbuka pada waktunya. Nabi *salallahu alaihiwassalam* bersabda: “Apabila telah datang malam dan telah pergi siang, dan matahari telah terbenam maka sudah saatnya orang- orang yang berpuasa untuk berbuka”. (HR. Muslim)

Dan setiap orang beribadah sesuai dengan apa yang ia lihat dan ia ketahui. Maka orang yang tinggal di dataran rendah seperti pantai, biasanya melihat terbenamnya matahari terlebih dahulu sebelum orang yang tinggal di pegunungan. Maka tidak diperbolehkan bagi para penduduk pegunungan untuk berbuka bersama dengan penduduk pantai yang telah terlebih dahulu melihat terbenamnya matahari, meskipun jarak diantara keduanya dekat. Oleh karena itu, orang yang tinggal di puncak gunung, akan berbuka setelah orang yang tinggal di lereng gunung.

Telah di kisahkan dari Ibnu Abi Musa Adh-Dhorir dari kalangan fuqoha' hanafiyyah, bahwa beliau ditanya tentang orang yang naik menara *iskandariyah* maka dia melihat matahari masih ada, setelah sebelumnya sudah terbenam di tempat asalnya. Apakah boleh untuk berbuka ? maka dijawab : Tidak boleh, hanya boleh bagi tempat yang sudah terbenam matahari. Karena setiap manusia itu diperintahkan yang ada padanya.

42. BERBUKA PUASA SAAT MENDARAT

Barangsiapa bepergian menggunakan pesawat, kemudian pesawat yang ia naiki mengudara sebelum terbenamnya matahari lalu terbang ke arah barat (seperti penerbangan jakarta menuju 'Aden), maka ia akan terus melihat matahari hingga beberapa saat, kapan ia boleh berbuka?

Para ulama kontemporer memiliki beberapa pendapat :

Pertama, ia berbuka apabila telah terbenam matahari di tempat yang ia tinggalkan (tempat pesawat nya take off) karena sesuai hukum asal.

Kedua, ia berbuka sesuai dengan waktu tempat dimana pesawat nya sedang terbang diatasnya, dengan kabar dari awak kabin bahwa waktu setempat telah memasuki waktu magrib.

Ketiga, tidak berbuka hingga hilangnya matahari, meski itu berlangsung lama hingga berjam-jam. Dan inilah pendapat yang paling kuat menurut saya. Nabi *salallahu alaihi salam* bersabda: “Apabila telah datang malam dan telah pergi siang, dan matahari telah terbenam maka sudah saatnya orang- orang yang berpuasa untuk berbuka”. (HR. Muslim). Bagi yang masih melihat matahari maka belum masuk waktu untuk berbuka baginya. Adapun pendapat kedua lemah.

43. SAFAR ORANG SAKIT SEBELUM SUBUH

Apabila orang sakit bersafar sebelum terbitnya fajar, sedangkan ia telah berniat puasa, kemudian ia berubah pikiran menjadi ingin berbuka, maka ia boleh melakukannya tanpa adanya kemakruhan. Hal ini dikarenakan telah terwujudnya sebab rukhsah (keringanan) yaitu safar.

Apabila dikatakan : Bukankah seseorang apabila telah berniat menyempurnakan shalat, lalu merubah niatnya menjadi qashr, maka tidak boleh baginya melakukan qashr? Lalu kenapa diperbolehkan disini berbuka meski seseorang telah berniat puasa? Jawabannya terdapat pada dua poin berikut :

Pertama, Telah tetap dari Rasulullah *salallahu alaihiwassalam* dari Jabir *Radhiyallahu Anhu* bahwa beliau keluar untuk Fathu Mekkah di bulan Ramadhan, saat itu beliau berpuasa , lalu ketika sampai *Kiroo'al Ghamiim* (sebuah tempat) kemudian beliau meminta sewadah air lalu diangkatnya wadah tersebut hingga semua orang melihatnya, kemudian beliau minum, lalu dikatakan padanya bahwa sebagian orang masih ada yang berpuasa, kemudian beliau bersabda (*mereka itu bermaksiat, mereka itu bermaksiat*) (HR.Muslim)

Kedua, apabila ia beralih dari menyempurnakan sholat menuju qashr maka sesungguhnya ia telah meninggalkan sesuatu yang bukan penyempurnaan, tanpa ada pengganti. Adapun disini (puasa), ia meninggalkan puasa kepada penggantinya yaitu dengan qadha.

44. LEBIH AFDHAL BERBUKA ATAU BERPUASA SAAT SAFAR

Manakah yang lebih baik? Berpuasa saat safar atautkah berbuka?

Madzhab Syafii : Berpuasa saat safar lebih baik dari berbuka bagi orang yang tidak mengalami dharar (bahaya) akibat puasanya. Sebagian ulama Mazhab Syafii memberikan patokan terhadap dharar tersebut, yaitu : perkara yang dengannya seseorang mengalami kesulitan untuk berpuasa, dengan kesulitan yang pada umumnya tidak dapat di abaikan. Alasan, kenapa berpuasa lebih baik karena beberapa hal :

- Berpuasa merupakan yang paling sering dilakukan Rasulullah *salallahu alaihiwassalam* saat bersafar.
- Hukum asal lebih baik dari keringanan (Rukhsah).
- Dengan berpuasa saat safar di bulan Ramadhan, kita mendapatkan keutamaan berpuasa di bulan Ramadhan.
- Dengan berpuasa, hakikatnya kita telah bersegera menunaikan kewajiban.

Adapun apabila khawatir akan terjadinya dharar, baik saat itu juga ataupun pada waktu yang akan datang, seperti khawatir akan membuatnya tidak sanggup mengerjakan amalan kebaikan yang lain, maka berbuka lebih baik. Bahkan bisa jadi berbuka itu wajib apabila dia menduga kuat bahwa puasa akan menghantarkannya pada dharar yang membolehkan tayammum (misal : Akan hilangnya sebuah nyawa, cideranya tambah parahh, atau hilangnya manfaat anggota tubuh dll) maka saat itu ia harus beramal dengan hadits pada point 43 (Mereka itu bermaksiat, mereka itu bermaksiat) jika memaksakan untuk berpuasa.

45. PERBEDAAN PUASA DAN SHOLAT

Al-Ashoh dalam Mazhab Syafi'i bahwa mengqashr sholat lebih baik dari menyempurnakannya bagi orang yang bersafar tiga marhalah atau lebih (125 KM <) dan safar tersebut tidaklah setiap waktu, padahal dalam mazhab juga berpuasa lebih baik dari berbuka, maka apa perbedaan antara keduanya?

Perbedaan yang pertama, pada masalah berpuasa saat safar, tidak ada ulama yang memandang wajibnya berbuka saat safar, maka dari itu berpuasa lebih baik. Sedangkan dalam masalah menyempurnakan shalat saat safar, ada ulama yang memandang keharusan mengqashr sholat seperti Imam Abu Hanifah

Perbedaan yang kedua, mengqashr shalat sudah menggugurkan tanggungan kewajiban dari seseorang. Sedangkan berbuka puasa, tanggungan kewajiban seseorang tidak gugur, karena ia wajib mengqodho'.

Perbedaan yang ketiga, bahwa yang sering dilakukan Rasulullah *sallallahu alaihi wa sallam* dalam safar adalah puasa, adapun menyempurnakan shalat maka belum pernah ada riwayat beliau melakukannya saat safar.

46. HILANGNYA UDZUR BOLEHNYA BERBUKA

Apabila hilang dari seseorang, udzur yang membolehkannya berbuka, seperti balighnya anak kecil, atau sembuhnya orang yang sakit, atau mukimnya seseorang yang bersafar maka sesungguhnya ada dua kondisi:

Pertama, orang tersebut sedang berpuasa, maka tidak boleh baginya untuk berbuka. Karena sesuatu yang boleh (dilakukan atau ditinggalkan) karena udzur maka batal dengan hilangnya udzur tersebut, dan baginya konsekuensi. Misal dia melakukan jima (dengan terpenuhi syaratnya) maka wajib baginya kaffarat jima'.

Kedua, orang tersebut sudah berbuka dan mengambil rukhsah, disunnahkan bagi mereka untuk menahan diri dari makan dan minum hingga terbenamnya matahari, dan tidak diwajibkan hal tersebut atas mereka. Karena mereka termasuk orang yang diberi udzur sehingga boleh berbuka sebelumnya. Jika akan makan maka pilih tempat yang tersembunyi agar tidak muncul tuduhan dan buruk sangka dari orang lain.

47. PUASA MUSAFIR DAN ORANG SAKIT SELAIN PUASA RAMADHAN

Imam An Nawawi berkata dalam *Al-Majmu' Syarah al-Muhazzab* :
“Tidak diperbolehkan bagi musafir atau orang sakit yang sedang berbuka di bulan Ramadhan untuk berpuasa selain puasa Ramadhan. Seperti Qodho, Nadzar, kaffarat ataupun puasa sunnah. Dan barangsiapa melakukannya, tidak sah baginya puasa, tidak dihitung sebagai puasa Ramadhan dan tidak pula sebagai puasa yang ia niatkan atau yang lainnya. Dan ini adalah mazhab kami, dan merupakan mazhab Imam Ahmad dan Imam Malik serta jumhur ulama, adapun Imam Abu Hanifah, berpendapat sebagaimana mazhab kami pada masalah orang sakit, adapun musafir, maka sah puasa yang dia niatkan. Dan dalil kami (Mazhab Syafi'i) qiyas puasa musafir pada puasa orang sakit”.

48. MENGQODHO' PUASA SECARA BERTURUT-TURUT

Tidak diwajibkan bagi yang memiliki tanggungan puasa beberapa hari, untuk mengqodho' puasa setiap hari secara berturut-turut, akan tetapi disunnahkan, karena dianjurkan menyegerakan pelaksanaan kewajiban.

Akan tetapi bisa jadi qadha' itu wajib dilakukan secara berturut-turut, yaitu :

-Bagi orang yang ingin melakukan qodho', dan waktu yang tersisa hanya beberapa hari sebelum memasuki Ramadhan beikutnya. (misal : Ramadhan sisa 5 hari lagi, sedangkan dia punya kewajiban qodho' 5 hari , maka wajib puasa qodho' berturut-turut)

- Bagi yang meninggalkan puasa dengan sengaja tanpa adanya halangan. Maka sesungguhnya ia wajib bersegera mengqodho' puasanya.

49. MENINGGAL MASIH MEMILIKI HUTANG PUASA

Barangsiapa berbuka di bulan Ramadhan karena adanya uzur seperti sakit yang diduga kuat akan sembuh, kemudian penyakit tersebut terus berlanjut sampai dia wafat, maka tidak wajib baginya fidyah ataupun puasa, Karena ia tidak sanggup mengqodho' puasa tersebut. Dan ia tidak berdosa, karena ia bukan melalaikan kewajibannya. Begitu pula hukum puasa kaffarot serta nadzar, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syaikhul Islam dalam *Fath al-Wahhab*³⁴.

Dan yang dimaksud kesanggupan mengqodho', adalah dengan mendapati waktu yang cukup baginya untuk mengqodho' puasa-puasanya sebelum ia meninggal, bukan saat dia sakit atau safar.

Barang siapa yang berbuka pada bulan Ramadhan karena adanya uzur, dan telah mampu meng-qodho'nya akan tetapi tidak mengqodho'nya hingga wafat, wajib dikeluarkan fidyah untuknya. Dan walinya boleh berpuasa untuknya menurut Mazhab qadim dan inilah yang mu'tamad.³⁵

Adapun yang berbuka pada bulan Ramadhan tanpa adanya uzur, maka wajib baginya untuk segera mengqodho.

³⁴ Kitab ini merupakan Syarh ringkas dari Kitab *Manhaj Ath-Tullab* yang merupakan ringkasan dari Kitab *Minhaj Ath-Thalibin* An-Nawawi. Penulis *Fathul Wahhab* adalah Syaikhul Islam Zakariyah Al-Anshori *Rahimahullah Ta'ala* (W. 926 H).

³⁵ Adapun di *Fathul Qorib Syarh Ghoyah wa Taqrib* membawakan Madzhab Jadid, yang hanya wajib mengeluarkan fidyah saja.

50. FIDYAH

Fidyah wajib dibayarkan sebagai pengganti puasa pada umumnya, dan dinamakan “*kafarah sughro* (kecil)” atau “*kafarah mukhoffafah* (ringan)”. kebalikannya adalah “*kafarah mugholladhzhoh* (berat)” yang wajib dibayarkan dengan sebab jima' di siang hari pada bulan Ramadhan dengan syarat-syarat tertentu yang akan kami bahas pada poin-poin berikutnya secara terperinci *In Syaa Allah*.

Fidyah wajib dibayarkan karena adanya salah satu dari tiga sebab, yaitu :

- Sebagai pengganti puasa itu sendiri.
- Sebagai pengganti hilangnya keutamaan waktu yaitu bulan Ramadhan.
- Sebagai kompensasi dari menunda qadha'. Kita katakan bahwa Fidyah wajib sebagai pengganti dari puasa Ramadhan pada umumnya dan tidak selalu, karena fidyah orang tua yang tidak sanggup berpuasa atau orang sakit yang diduga kuat tidak akan sembuh, sesungguhnya merupakan kewajiban tersendiri dan bukan pengganti dari puasa menurut *Al Ashoh* kebalikan *Ash-Shohih*. Dan sebagian mengatakan bahwa ia merupakan pengganti dari puasa dan perbedaan pendapat ini akan berdampak pada masalah yang akan kita bahas setelah ini.

51. WAJIBNYA FIDYAH

Telah disebutkan sebelumnya bahwa fidyah orang tua yang tidak sanggup berpuasa atau orang sakit yang diduga kuat tidak akan sembuh, merupakan kewajiban tersendiri dan bukan pengganti dari puasa menurut *Al-Ashah*, dan sebagian mengatakan bahwa ia merupakan pengganti dari puasa dan perbedaan pendapat ini akan berdampak pada beberapa masalah berikut ini:

- Jika ia mampu untuk berpuasa walapun sebelum mengeluarkan fidyah, maka tidak diwajibkan baginya qodho' atas dasar pendapat yang *Al-Ashoh* bahwa fidyah merupakan kewajiban tersendiri dari awal.
- Jika orang tua yang sepuh dan sakit tidak mungkin sembuh bernadzar untuk puasa, maka tidak sah nadzarnya , karena ia bukan orang yang

diperintahkan untuk berpuasa dari awal perintah. Tetapi, diperintahkan untuk membayar fidyah secara sendiri.

- Apabila memaksakan diri untuk berpuasa, maka tidak diwajibkan baginya membayar fidyah, karena kewajiban fidyah hanya apabila ia tidak berniat puasa, akan tetapi jika ia ingin berpuasa maka fidyah tidak wajib baginya.

52. TAKARAN FIDYAH

Takaran fidyah bagi siapapun yang tidak mampu menjalankan puasa adalah 1 mud dalam Madzhab Syafi'i dan Maliki yaitu sekitar (600 gram), dan pada madzhab Hanafi seperti yang tercantum dalam kitab *Al-Bahr Ar-Roiq* (2/308) yaitu : setengah So' (kurang lebih 2 kilo satu per empat), dan pada madzhab Hanbali yaitu : 1 Mud dari gandum (600 gram) atau setengah Sha' selain gandum (1 kilo satu per empat).

Himbauan : 1 Sha' dalam Madzhab Hanafi kurang lebih sekitar 4,5 kg, sedangkan menurut Jumhur 2,5 kg.

1 Mud dalam Madzhab Hanafi sekitar 1 kg 150 g, sedangkan menurut Jumhur (sekitar 600 gram).

53. JENIS FIDYAH

Komoditas fidyah merupakan komoditas yang dikeluarkan dalam zakat fitrah, maka diwajibkan untuk mengeluarkan dalam takaran yang sudah kita sebutkan sebelumnya, makanan pokok dalam wilayah tersebut, dan Jumhur ulama memandang bahwa fidyah tidak boleh dibayarkan dalam bentuk uang, dan harus dibayarkan dalam bentuk makanan pokok dengan takaran yang sudah disebutkan.

Menurut Madzhab Hanafi, diperbolehkan membayar fidyah dalam bentuk uang. Maka, jika seseorang mengikuti madzhab Hanafi, boleh baginya membayarkan nominal uang yang senilai dengan harga makanan pokok dalam takaran yang sudah disebutkan. Dan takaran Mazhab Hanafi adalah sekitar 2 seperempat kilo. Dan fidyah tersebut diberikan kepada fakir miskin, seperti dalam firman Allah *Ta'ala* : “Maka hendaknya ia membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin”. Juga karena orang-orang fakir miskin lah yang paling membutuhkan harta fidyah tersebut, dan tidak boleh diberikan kepada mustahiq zakat selain golongan tersebut.

54. PEMBAYARAN FIDYAH

Dibolehkan membayar fidyah dua hari atau lebih kepada satu orang miskin, bahkan dibolehkan membayar fidyah untuk satu bulan Ramadhan kepada satu orang miskin saja, sekalipun hal tersebut bukanlah yang paling utama.

'Izzuddin Ibn Abdussalam, berkata : “Memenuhi rasa lapar 10 orang miskin lebih utama daripada memenuhi rasa lapar satu orang miskin selama sepuluh hari”. Dan tidak dibolehkan memberikan fidyah kurang dari 1 mud, karena satu mud tersebut, menggantikan puasa satu hari penuh.

Adapun waktu pengeluaran fidyah: Sesungguhnya fidyah untuk mengganti puasa satu hari, dikeluarkan pada siang atau malam hari tersebut. Dan fidyah tidak boleh dikeluarkan sebelum masuk bulan Ramadhan, begitu pula membayar fidyah untuk satu bulan penuh pada awal bulan Ramadhan, dan dibolehkan membayar fidyah untuk satu bulan penuh di akhir Ramadhan atau dibulan-bulan setelah Ramadhan.

55. GUGUR KEWAJIBAN MEMBAYAR FIDYAH

Apabila ada seorang yang tidak mampu berpuasa karena tua atau sakit yang diduga kuat tidak akan sembuh, tidak mampu memberi makan, maka apakah gugur darinya kewajiban fidyah? ataukah tetap menjadi tanggungannya ?

Terdapat perbedaan dalam madzhab: Yang Mu'tamad menurut Syaikhul Islam Zakaria Al-Anshari, Al-Khatib Asy-Syarbini dan Imam Ar-Ramli bahwa fidyah tersebut tetap menjadi tanggungannya

Dan yang Mu'tamad menurut Imam Ibnu Hajar bahwasannya kewajiban fidyah telah gugur darinya. Dan pendapat beliau sama dengan pendapat Imam An-Nawawi dalam kitab *Al Majmu' Syarah Muhadzab*, begitupun dalam Mazhab Hanafi. Dan inilah yang paling sesuai dengan kemudahan dan keringanan dalam syariat Islam.

56. PUASA BAGI WANITA HAMIL & MENYUSUI

Terdapat perbedaan dikalangan fuqoha (Ahli Fiqih) dalam hukum wanita hamil dan menyusui :

Dalam Mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat, bahwa jika wanita yang hamil atau menyusui khawatir akan membahayakan dirinya saja, atau dirinya dan anaknya, maka wajib baginya qodho' saja apabila ia berbuka, dan jika orang yang hamil atau menyusui berbuka karena takut akan keadaan janin atau yang disusui, maka wajib baginya qodho' dan memberi makan (fidyah).

Dalam Mazhab Hanafi : Sesungguhnya bagi mereka hanya qodho' saja.

Dalam Madzhab Maliki terdapat 4 pendapat dan diriwayatkan dari sebagian sahabat sesungguhnya bagi mereka hanya memberi makan saja, kebalikan dari Madzhab Hanafi.

Ibnu Rusyd dalam kitab *Bidayatul Mujtahid*³⁶ berkata : "Sebab perbedaan pendapat adalah perbedaan pendapat tentang kepada siapa mereka berdua (hamil dan menyusui) harus di qiyaskan, apakah kepada orang yang tidak sanggup berpuasa, ataukah kepada orang sakit. Barangsiapa mengqiyaskan mereka kepada orang sakit, maka wajib bagi mereka meng-qadho' saja, dan barangsiapa mengqiyaskan dengan orang yang tidak sanggup berpuasa dan juga mengqiyaskan mereka (hamil dan menyusui) pada kedua golongan tersebut (maka wajib qodho dan fidyah), dikarenakan melihat kemiripan antara mereka dengan kedua golongan tersebut (orang tak sanggup puasa dan sakit).

³⁶ Kitab ini berjudul lengkap *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, karya Ibnu Rusyd Al-Hafid Al-Maliky. Kitab ini banyak dikaji di kampus kampus Islam karena memuat pembahasan muqoronah antar madzahib.

57. SEBAB BOLEHNYA ORANG HAMIL & MENYUSUI BERBUKA

Sebab dibolehkannya berbuka karena Hamil dan Menyusui, Para Fuqoha Madzhab Syafi'i berpendapat: "Sesungguhnya bagi wanita yang menyusui, dibolehkan baginya untuk berbuka. Baik dia seorang ibu, atau dia dibayar untuk menyusui, ataupun menyusui anak orang lain dengan sukarela. Seperti halnya dengan safar, hal ini (safar) merupakan sebab dibolehkannya berbuka baik bersafar untuk tujuan pribadi atau orang lain. Para Fuqoha terdahulu berkata : "Adapun orang hamil, maka tidak mungkin baginya dibayar untuk hamil atau hamil dengan sukarela untuk orang lain", seperti yang terdapat dalam kitab *Hasyiah at-Tarmasy* (5/761)³⁷.

Adapun di zaman kita, hal ini telah menjadi mungkin dan sudah terjadi. Meskipun lembaga-lembaga fiqih telah mengharamkannya- hanya saja, hukum masalah ini sama dengan masalah wanita yang dibayar atau dengan sukarela menyusui.

³⁷ Kitab ini salah satu karya Putra Indonesia yang terkenal di dunia, beliau asalnya dari daerah Tarmas Pacitan Jawa Timur. Kitab ini merupakan Hasyiyah dari *Kitab Minhaj Al-Qowim Syarh Al-Muqoddimah Al-Hadromiyah* karya Ibnu Hajar Al-Haitamy. Penulis Hasyiyah ini bernama Syaikh Muhammad Mahfud bin Abdullah At-Tarmasy *Rahimahullah Ta'ala*.

58. BERBUKA KARENA TAKUT

Ketakutan-ketakutan yang dengannya seseorang boleh berbuka :

- Ketakutan wanita hamil terhadap janinnya, dan ketakutan wanita yang menyusui akan berkurangnya susu, bahkan diwajibkan bagi mereka untuk berbuka jika khawatir puasanya akan membahayakan anak. Dan dalam hal ini, diwajibkan membayar fidyah dan qodho'.

- Diserupakan dengan orang hamil dan menyusui dalam penjabaran yang sebelumnya, barangsiapa yang berbuka untuk menyelamatkan seseorang dari kematian seperti orang yang tenggelam, maka apabila ia khawatir terhadap orang yang tenggelam tersebut saat ingin menolongnya dan tidak mungkin baginya untuk menolong kecuali dengan berbuka, maka diwajibkan baginya berbuka, dan diwajibkan baginya fidyah dan qodho. Karena buka puasa tersebut, telah memberi manfaat kepada dua orang (penyelamat dan yang diselamatkan) dan apabila khawatir terhadap dirinya saja, atau terhadap harta, maka baginya hanyalah qodho'. Karena buka puasa tersebut hanya memberikan manfaat pada satu orang. Hanya saja tidak diwajibkan berbuka untuk menyelamatkan harta, berbeda dengan manusia.

59. MENYUSUI

Telah disebutkan sebelumnya bahwa wanita menyusui, baik ia seorang ibu, orang disewa, atau sukarelawan , Apakah disyaratkan bagi mereka keharusan menyusui? Dalam artian ia tidak boleh berbuka jika menemukan seseorang yang bisa menyusui dan dia sedang tidak berpuasa atau seseorang yang berpuasa dan tidak membahayakan saat menyusuinya?

Maka, Untuk seorang ibu, tidak disyaratkan baginya hal tersebut. Namun disyaratkan bagi sukarelawan ataupun wanita yang dibayar untuk menyusui. Seperti yang dikatakan oleh Syaikhul Islam Zakaria Al-Anshari serta Al-Khatib Asy-Syarbini dan Ibnu Hajar dalam kitab *Minhajul Qawim*³⁸ dan *Syarh Al-Irsyad*³⁹ bahwa disyaratkan bagi mereka hak tersebut, yang artinya tidak dibolehkan bagi keduanya untuk berbuka jika mendapati seseorang yang sedang tidak berpuasa atau seseorang yang berpuasa namun tidak membahayakan saat menyusui.

Adapun, yang di mu'tamadkan oleh Ibnu Hajar dalam kitab *At-Tuhfah*⁴⁰, bahwasannya dibolehkan baginya berbuka bahkan, jika ia bukan satu-satunya yang bisa menyusui. Yaitu dengan banyaknya orang lain yang bisa menyusui, dan al-Kurdi dalam kitab *Hawasyi Al-Madaniyyahh*⁴¹ berkata : “Dan ini merupakan yang dinukil oleh madzhab...”

³⁸ Kitab *Minhajul Qowim* adalah Syarh dari Kitab *Al-Muqoddimah Al-Hadromiyyah*, kitab *Al-Muqoddimah* adalah karya Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Bafadhal *Rahimahullah Ta'ala*, yang mana kitab tersebut banyak dikaji di Negara-negara kaum muslimin khususnya yang bermadzhab Syafi'i

³⁹ Syarh Al-Irsyad karya Ibnu Hajar Al-Haitamy ada dua, yaitu *Fathul Al-Jawwad Syarh Al-Irsyad* dan *Al-Imdad Syarh Al-Irsyad*.

⁴⁰ Kitab *Tuhfah Al-Muhtaj Syarh Minhaj Ath-Thalibin* An-Nawawi karya Imam Ibnu Hajar Al-Haitamy *Rahimahullah Ta'ala*

⁴¹ Kitab ini merupakan Hasyiyah dari Kitab *Minhajul Qowim Syarh dari Al-Muqoddimah Al-Hadromiyyah*. Hasyiyah ini karya dari Muhammad Sulaiman Al-Kurdi Al-Madani *Rahimahullah Ta'ala*

60. DUA MASALAH BERKAITAN DENGAN ORANG HAMIL & MENYUSUI

Pertama, Imam Ar-Ramli telah menyebutkan dalam kitab *Nihayatul Muhtaj*⁴² bahwa diwajibkan fidyah bagi orang hamil dan menyusui. Beliau berkata : “Diwajibkan bagi keduanya disamping qodho', yaitu fidyah yang dikeluarkan dari harta mereka menurut pendapat yang *Adzhar*” dan dalam Madzhab Hanbali disebutkan bahwa fidyah dibayarkan oleh orang yang menafkahi wanita hamil dan menyusui.

Kedua, Fidyah tidak bertambah dengan bertambahnya anak. Apabila seorang wanita terbuka karena ia hamil dua anak, atau menyusui dua anak atau lebih tidak diwajibkan baginya membayar kecuali hanya satu fidyah saja.

⁴² Syarh dari Kitab *Minhaj Ath-Thalibin* An-Nawawi, Syarh tersebut karya Imam Syihabuddin Ar-Romly *Rahimahullah Ta'ala*

61. SAFAR DAN SAKITNYA WANITA HAMIL & MENYUSUI

Jika wanita hamil atau menyusui sedang dalam kondisi safar atau sakit kemudian berbuka, maka terdapat empat kondisi:

- Pertama, keduanya berbuka hanya karena sakit, atau safar. Maka keduanya tidak harus membayar fidyah.
- Kedua, keduanya berbuka karena mengambil rukhsah, dan mereka tidak bermaksud untuk berbuka karena safar, atau sakit, dan tidak pula karena kondisi hamil atau menyusui. Maka mereka tidak wajib membayar fidyah. Imam Ar-Ramli menegaskannya dalam kitab *Nihayah Al-Muhtaj*, dan Imam At-Tarmasi menukilnya dari Ibnu Qasim al-Ghaziy⁴³
- Ketiga, keduanya berbuka karena safar atau sakit, disertai kekhawatiran akan kondisi kehamilan dan anak yang disusui. Maka mereka tidak diwajibkan membayar fidyah.
- Keempat, keduanya berbuka karena menyusui dan hamil, maka wajib bagi mereka membayar fidyah menurut pendapat Mu'tamad Imam Ar-Ramli dan Imam Ibnu Hajar di dalam kitab *At-Tuhfah*. Sekalipun beliau (Ibnu Hajar) merubah pendapatnya dalam kitab *Al-l'ab*⁴⁴. Beliau menyampaikan: "Tidak wajib bagi mereka membayar fidyah, yakni jika mereka berbuka dalam kondisi sakit atau dalam safar". Sedangkan Al-Khatib Asy-Syarbini dalam kitab *Al-lqna' Syarah Matan Abu Syuja'*, adalah wajib bagi mereka fidyah secara muthlaq, dan inilah pendapat yang dinukil dari beliau (Al-Khatib Syarbini) oleh Imam At-Tarmasi dalam Hasyiyah beliau, akan tetapi penulis kitab *Al-Manhal An-Naddhakh*⁴⁵ menukil darinya (Al-Khatib Asy-Syarbini) bahwasannya tidak wajib atas mereka fidyah.

⁴³ Pengarang Kitab *Fathul Qorib Syarh Ghoyah wa At-Taqrir*.

⁴⁴ Kitab *I'ab Syarh Al-'Ubbab* karya Ibnu Hajar Al-Haitamy, salah satu kitab beliau yang mu'tamad di urutan ke empat setelah kitab *Tuhfah Al-Muhtaj*, *Fathul Al-Jawwad Syarh Al-Irsyad*, *Al-Imdad Syarh Al-Irsyad*.

⁴⁵ Karya Syaikh Umar, lebih dikenal dengan Ibnu Al-Qorro Daghi

62. SAFAR

Diantara syarat safar yang dibolehkan mengambil rukhsah didalamnya dengan Qashr (mengqashar sholat), Al-Jam'u (menjama' sholat), dan berbuka, adalah safar tersebut tidak boleh untuk sekedar melihat-lihat suatu negeri atau rekreasi tetapi harus dengan tujuan yang benar, seperti pengobatan atau berdagang misalnya, maka barang siapa yang bersafar hanya karena ingin melihat-lihat suatu negeri maka tidak ada rukhsah baginya, baik dengan mengqashr, menjama', berbuka, atau yang lainnya.

Akan tetapi jika dalam safarnya terdapat dua jalur, yang mana jalur pertama memungkinkannya untuk mengambil rukhsah (85 KM atau lebih), dan jalur kedua tidak (karena kurang dari 85 km), lalu dia menempuh jalur yang panjang dengan tujuan rekreasi (menghilangkan kejenuhan dan mengembalikan mood/kebosanan), maka boleh baginya mengambil rukhsah, berbeda jika dia menempuh jalur yang panjang tersebut hanya untuk sekedar melihat-lihat suatu negeri. Maka ini merupakan suatu hal yang sia-sia, oleh karena itu tidak ada rukhsah baginya, sebagaimana yang terdapat di dalam *Al-Fatawa Al-Fiqhiyyah* (Fatwa-fatwa Fiqih). (1/231)

Seandainya safar dengan tujuan rekreasi saja maka tidak ada rukhsah, dikatakan oleh Al-Bujairomy dalam *Hasiyyah Manhaj At-Thullab* "Secara asal bahwa rekreasi tidaklah benar dijadikan tujuan safar (untuk mendapatkan rukhsah), dan menjadi sah sebuah tujuan safar jika karena jarak sudah terpenuhi jauhnya"

63. MENGELUARKAN FIDYAH BAGI YANG MENINGGAL

Barangsiapa yang wafat dan dia masih memiliki hutang puasa Ramadhan atau yang lainnya seperti puasa nadzar atau kaffarot, maka Mazhab Jadid mengatakan; "Wajib dikeluarkan fidyah dari warisannya satu mud makanan untuk puasa satu hari.

Sedangkan Mazhab Qadim (dan ini merupakan yang mu'tamad) bahwasanya wali memilih antara fidyah atau berpuasa untuk dia, sebagaimana sabda Nabi *salallahu alaihi*ssalam:

مَنْ مَاتَ وَ عَلَيْهِ صَوْمٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ

"Barangsiapa yang wafat dan dia masih memiliki hutang puasa maka wali-nya berpuasa untuknya" Muttafaq 'alaih,

Maksud dari wali adalah kerabat, baik kerabat yang menjadi ahli waris maupun *ashaban* atau yang lainnya. Imam An-Nawawi berkata: "Dan Mazhab Jadid tidak memiliki dalil dari sunnah, dan hadits yang mengatakan (melunasi puasa) dengan fidyah (memberi makan) merupakan hadits dhaif, meski dhaif akan tetapi fidyah tetap boleh dilakukan menurut pendapat yang membolehkan wali untuk berpuasa (untuk melunasi hutang puasa milik keluarganya yang telah wafat). Beliau mengisyaratkan kepada hadits

مَنْ مَاتَ وَ عَلَيْهِ صِيَامٌ شَهْرٍ فَلْيُطْعِمَ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا

"Barangsiapa yang mati dan masih memiliki hutang puasa sebulan maka hendaklah dia memberikan makan untuknya setiap tempat orang miskin" (HR. At-Tirmidzi)

64. ANTARA PUASA DAN FIDYAH

Barangsiapa wafat dan masih memiliki tanggungan puasa. Akan tetapi, manakah yang lebih baik antara fidyah dan puasa untuknya ? Komentor Imam An-Nawawi di kitab *Syarh Shahih Muslim* (disunnahkan) (yakni puasa),memberi isyarat bahwa puasa lebih baik dari fidyah, dan komentar Al-Khatib Asy-Syarbini dalam kitab *Mughni Al-Muhtaj* menunjukan hal yang sama. Ketika beliau mengatakan, "Berpuasa walinya untuk dia (mayyit) -boleh bagi walinya untuk berpuasa untuknya- bahkan disunnahkan baginya, dan boleh bagi dia *al-ith'am*". Ini juga dijelaskan Imam Al- Bajuri dalam hasyiahnya⁴⁶.

Akan tetapi Ibnu Hajar dalam *Syarh Al-Muqoddimah Al-Hadhromiyyah*⁴⁷: :"*Al-Ith'am* lebih utama dibandingkan berpuasa, karena puasa terdapat perbedaan pendapat didalamnya. Berbeda dengan *ith'am* yang disepakati kebolehan. Hal yang sama dikatakan oleh Al 'Allamah Ba'isyin dalam kitab *Busyro Al-Karim*.⁴⁸

Dan diperkuat juga keutamaan *al-ith'am* (fidyah) ini bahwasanya manfaatnya *muta'adiy* (bermanfaat pada orang lain) berbeda dengan puasa, dan karenanya, guru kami Al-Allamah Ali bin Salim Bukair, lebih mengutamakan *al ith'am*.

Berdasarkan dari apa yang telah disampaikan maka jikalau ahli waris mengatakan; kami akan membayar fidyah dan berkata (ahli waris) yang lain kami akan berpuasa, maka yang di dahulukan pihak yang pertama sebagaimana yang dirajihkan oleh Az-Zarkasyi dan Ibnu Imad, lihat *Hasyiah Tarmasy* (5/750)

⁴⁶ Hasyiyyah dari kitab *Fathul Qorib syarh Matn Abi Syuja'*.

⁴⁷ *Al-Minhaj Al-Qowim*

⁴⁸ Salah satu *Syarh Al-Muqoddimah Al-Hadhromiyyah*

65. PUASA UNTUK ORANG LAIN

Telah disampaikan bahwasanya disunnahkan bagi seorang wali⁴⁹ untuk berpuasa bagi seseorang yang telah wafat dan dia masih memiliki hutang puasa, dan bahwasanya ini merupakan pendapat madzhab qadim yang Mu'tamad, dan jika ada seorang asing (bukan kerabat) berpuasa untuk mayyit maka tidak dibolehkan baginya dan tidak sah (puasanya) kecuali jika mayyit telah mengizinkan hal tersebut -sebelum kematian- atau wali mayyit telah memberikan izin sebagaimana dibolehkan bagi si kerabat untuk meminta dari orang yang asing agar berpuasa untuk mayyit dengan upah (dibayar), telah berkata dalam kitab *Quut Al-Habib*⁵⁰ (hlm. 182): “Dan dibolehkan bagi orang asing hal tersebut dengan izin dari mayyit atau dari wali-nya, dengan ujroh atau tanpa ujroh berbeda jika tanpa izin (maka tidak sah)”.

⁴⁹ Merupakan kerabat yang sudah baligh dan berakal

⁵⁰ Karya Syaikh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantany, berjudul lengkap *Quut Al-Habib Al-Ghariib Tausyih Ala Ibni Qosim*.

66. FIDYAH ORANG ASING UNTUK MAYYIT

Telah disampaikan bahwasanya tidak dibolehkan bagi ajnabiy (orang asing) berpuasa untuk mayyit kecuali dengan izin mayyit sebelum dia wafat atau izin dari walinya.

Apakah boleh memberi *al-ith'am* (fidyah) tanpa izin mayyit?

Fuqaha Syafi'iyah berbeda dalam ibarohnya :

1. Imam al-Bajuri dalam Hasyiyah beliau: "Dan bagi ajnabiy *al-ith'am* dari harta yang dimilikinya walaupun tanpa izin mayyit, karena membayar *al-ith'am* bagi mayyit, termasuk dalam membayar hutang orang lain" dan dengan ini Syeikh 'Awdh berpendapat dalam toqrirat-nya atas kitab *Al-Iqna* karya Al-Khatib Asy-Syarbini.

2. Dan yang di kuatkan oleh Imam Ibnu Hajar dan Imam Ar-Ramli adalah bahwasannya tidak sah puasa ataupun *ith'am* dari ajnabiy tanpa izin. Imam Ar-Ramli menjelaskan dalam kitab *An-Nihayah*⁵¹ : Dan apakah bagi dia (ajnaby) *ith'am*? Karena *ith'am* merupakan murni sebuah harta seperti hutang? Ataukah *al-ith'am* berbeda? (Maka tidak boleh dilakukan tanpa izin)

Yang paling dekat dengan kalam para ulama adalah yang kedua. Dan Az-Zarkasyi memastikan hal ini. Dan masalah ini, merupakan diantara beberapa masalah (yang sedikit jumlahnya), dimana Al-Bajuri berbeda pendapat dengan apa yang mu'tamad menurut Ibnu Hajar dan Ar-Ramli.

⁵¹ Kitab *Nihayah Al-Muhtaj Syarh Minhaj Ath-Thalibin* An-Nawawi

67. QADHA' BANYAK PUASA DALAM SATU HARI

Seandainya seseorang wafat dan dia memiliki hutang puasa 30 hari dari puasa Ramadhan, atau nadzar, atau kafforat, kemudian berpuasa untuknya 30 orang kerabat atau ajnabiy dengan izin, maka lunaslah hutang orang tersebut.

Imam an-Nawawi berkata dalam kitab *Al- Majmu*⁵²: "Jika kita katakan, bahwasannya diperbolehkan puasa oleh wali dan ajnaby dengan izin wali apabila berpuasa untuknya 30 orang dalam satu hari, apakah hal ini dapat melunasi seluruh hutang puasa Ramadhan?

Hal ini termasuk perkara yang aku tidak mendapati pendapat apapun dari para Ashab. Imam Al-Bukhari menjelaskan dalam kitab Shahih beliau dari Al-Hasan al-Bashri bahwasanya hal ini dapat melunasi (hutang mayyit) dan ini merupakan yang zhohir (tampak) yang kami yákin".

Telah berkata Imam At-Tarmasi dalam Hasyiyah beliau: "Dalam kebolehan puasa jamaah (bersama-sama) dalam satu hari untuk melunasi hutang puasa satu orang, tidak dibedakan didalamnya puasa wajib yang harus dilakukan selama beberapa hari berturut-turut (tatabu')⁵³ dengan yang tidak harus dilakukan secara berturut-turut. Karena kewajiban tatabu' hanya untuk mayyit saja, dikarenakan sebab yang berkaitan dengannya saja dan tidak berkaitan dengan para kerabat (yang melunasi puasanya)".

⁵² Kitab *Al-Majmu Syarh Al-Muhadzdzab*, karya Imam An-Nawawi, merupakan syarah Kitab *Al-Muhadzdzab* karya Imam Abu Ishaq Asy-Syairozi

⁵³ Seperti puasa kafaroh jima' yang mana harus dilakukan selama 2 bulan berturut-turut

68. BERPUASA UNTUK ORANG YANG MASIH HIDUP

Sabda Nabi *shalallahu alaihi wasallam*:

مَنْ مَاتَ وَ عَلَيْهِ صَوْمٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ

"Barangsiapa yang mati dan dia masih memiliki hutang puasa maka berpuasa walinya". Hadits ini menunjukan dengan mahfum mukhalafah (makna tersirat) bahwasanya tidak sah berpuasa bagi yang orang masih hidup. Dan ini yang ditegaskan oleh para Fuqaha Syafiiyyah *Rahimahumullah*, telah berkata Al-Allamah Al-Khatib: "Tidak sah berpuasa bagi yang masih hidup tanpa khilaf baik karena udzur atau yang lainnya".

Catatan :

Kalau seseorang wafat, dan dia ada tanggungan shalat atau i'tikaf, maka tidak ada qodho atau fidyah baginya.

Kalau seseorang wafat dalam keadaan belum menunaikan haji dan belum mampu menunaikannya ketika dia hidup maka disunnahkan bagi kerabatnya atau ajnaby untuk berhaji untuknya baik dia berwasiat untuk itu atau tidak.

Kalau seseorang wafat dan dia memiliki hutang puasa, maka walinya berpuasa atau membayar *ith'am* untuk dia. Dan dibolehkan bagi ajnaby melakukan hal ini atas izin.

69. SEBAB-SEBAB WAJIBNYA FIDYAH

Telah dijelaskan bahwasanya membayar fidyah diwajibkan karena salah satu dari tiga sebab:

- Sebagai pengganti dari puasa
- Sebagai pengganti penundaan puasa dari waktunya

-Sebagai kompensasi menunda pelaksanaan qodho' atau fidyah. Adapun poin pertama dan kedua, maka telah kami jelaskan. Adapun poin yang ketiga, maka sejatinya merupakan suatu kewajiban bagi yang mengakhirkan qodho' puasa Ramadhan (bukan puasa yang lainnya seperti kaffarot atau nadzar) hingga datangnya Ramadhan yang berikutnya (sedangkan dia mampu untuk mengqodho' sebelum itu) untuk membayar fidyah tambahan disamping tetap harus menunaikan qodho'. Dan hal ini telah dijelaskan dalam hadits dhaif yang diriwayatkan oleh ad-Daraquthni, akan tetapi terdapat fatwa enam orang shahabat *Radhiyallahu anhum* yang menguatkan hadits ini, mereka adalah : Ali bin Abi Thalib, anak beliau al-Husain, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Abu Hurairah, dan Jabir -*Radhiyallahuanhum* - dan tidak ada yang mengingkari hal ini diantara mereka, maka hal ini menjadi ijma' sukuty.

70. MENGAKHIRKAN FIDYAH

Sebagaimana yang kami jelaskan pada permasalahan ke 50 bahwasannya fidyah orang yang tidak sanggup berpuasa karena tua atau sakit yang diduga kuat tidak akan sembuh merupakan sebuah kewajiban tersendiri dan bukanlah pengganti puasa menurut pendapat *al-Ashah*.

Atas dasar ini, maka apabila orang tua, atau sakit, lalu menunda pembayaran fidyah hingga datang Ramadhan yang berikutnya, sedangkan ia sanggup membayar nya sebelum itu, tidak wajib baginya dengan penundaan ini untuk membayarkan mudd yang lain (kompensasi penundaan). Dikarenakan fidyah telah wajib atasnya, sebagai kewajiban tersendiri dan bukan sebagai pengganti puasa. Beda dengan wanita hamil atau menyusui, karena wajib bagi mereka apabila menundanya hingga Ramadhan yang berikutnya, untuk membayar mudd tambahan. Dinukil oleh *At- Tarmasi* dari *Al-Kurdi*.

Dan apakah boleh baginya mendahulukan pembayaran fidyah penundaan sebelum datang Ramadhan yang berikutnya? Syaikhul islam Zakariya al- Anshari berkata di *Asna Al-Mathalib*⁵⁴: "Dibolehkan menurut *al-ashah*".

⁵⁴ Syarh dari Kitab *Roud Ath-Thalib* karya Syarafuddin Ismail Al-Muqri Asy-Syafi'i, syarh ini karya Syaikhul Isim Zakariyyah Al-Anshory

71. SUNNAH-SUNNAH PUASA

Terdapat banyak sunnah dalam puasa, meskipun lebih sedikit dibanding sunnah-sunnah shalat yang mencapai 600 sunnah sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Hibban *Rahimahullah*

Hujjatul Islam Abu Hamid al-Ghazali *Rahimahullah* menyebutkan dalam kitab *Ihya Ulumiddin* bahwa puasa ada tiga tingkatan, yaitu:

Pertama, puasanya orang biasa secara umum, yaitu dengan mencegah dari segala hal-hal yang membatalkan puasa.

Kedua, puasanya orang istimewa, yaitu dengan menahan pendengaran, penglihatan dan segala alat indra dari perbuatan dosa.

Ketiga, puasanya orang yang paling istimewa, yaitu dengan berpuasanya hati dari keinginan duniawi dan memikirkan urusan dunia.

72. MENYEGERAKAN BERBUKA PUASA

Diantara sunnah-sunnah puasa adalah: mempercepat berbuka puasa ketika matahari sudah terbenam, sesuai dengan hadits:

لَا تَزَالُ أُمَّتِي بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ

“Umatku senantiasa dalam kebaikan selama mereka bersegera dalam berbuka puasa”.

Lebih afdhal berbuka sebelum shalat maghrib, sesuai dengan hadits:

كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي إِذَا كَانَ صَائِمًا حَتَّى يُؤْتِيَ بِرُطَبٍ وَ مَاءٍ
فَيَأْكُلُ

"Dahulu, Rasulullah -Shalallahu alaihi wasallam- tidak memulai sholat (magrib) ketika berpuasa sampai didatangkan untuknya kurma dan air lalu memakannya" (HR. Baihaqi)

Menyegerakan buka puasa ada tiga kondisi:

Pertama: yang disunnahkan (*istihbab*), apabila terbenamnya matahari dapat dipastikan, semisal dengan melihat secara langsung.

Kedua: yang mubah (boleh), yaitu dengan menduga kuat terbenamnya matahari dengan ber-ijtihad.

Ketiga: yang diharamkan, yaitu berbuka dengan rasa ragu akan terbenamnya matahari, atau dia mengira terbenamnya matahari tanpa ada ijtihad, karena *al-Ashlu Baqa' Nahar* (hukum asalnya adalah tetap waktu siang).

73. MAKANAN YANG DISUNNAHKAN KETIKA BERBUKA

Disunahkan berbuka dengan *ruthab* (kurma basah), tamr (kurma kering), *busrun*, air, manisan, gula - gula.

Busrun: yaitu buah kurma yang bewarna kuning sebelum basah/matang secara menyeluruh,

Manisan: yaitu apasaja yang belum diolah dengan api, seperti kismis

Gula-gula: yaitu apa saja yang diolah dengan api.

An-Naadzim berkata: Berbuka dengan *ruthab*, atau *busrun* atau tamr kemudiannya air zam-zam. Atau pun air putih, manisan maupun gula-gula.

Didahulukan *busrun* atas tamr, dan disunahkan untuk berbuka dengan yang ganjil, sesuai dengan hadits:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يُفْطِرُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى رُطَبَاتٍ،
فَإِنْ لَمْ تَكُنْ فَعَلَى تَمْرَاتٍ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ

“Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam biasa berbuka puasa sebelum shalat dengan *ruthab* (kurma basah), jika tidak ada *ruthab*, maka beliau berbuka dengan tamr (kurma kering), dan jika tidak ada tamr, beliau meminum seteguk air”.

74. DOA BERBUKA PUASA

Disunahkan setelah berbuka mengucapkan:

ذَهَبَ الظَّمْأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ وَ ثَبَتَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

“Telah hilang rasa haus, telah basah urat-urat, dan telah pasti ganjaran, dengan kehendak Allah Ta’ala.” (HR.Abu Dawud, Daruquthni, Hakim, dan Nasa’i) Hadits tersebut hasan. Dan juga mengatakan:

اللَّهُمَّ لَكَ صُومْتُ وَ عَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ

“Ya Allah, untuk-Mu aku berpuasa, dan atas rezeki-Mu aku berbuka” (HR.Abu Dawud), hadits mursal yang memiliki syawaahid (penguat).

Pada kata (لَكَ صُومْتُ) dikedepankan jar majrur supaya memberikan makna keikhlasan. (Hanya untuk-Mu kami berpuasa).

Dan pada kata (وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ) yakni hanya karena karunia-Mu aku berbuka, (bukan dengan daya dan upayaku).

Sebagian ulama berkata: Dikatakan dalam doa (**Telah hilang rasa haus**) dan tidak dikatakan (**Telah hilang rasa lapar**) karena Hijaz (daerah dimana Makkah dan Madinah berada) merupakan daerah yang panas. Maka pada umumnya, para penduduk Hijaz sanggup menahan lapar namun tidak sanggup menahan haus. Dan makna “Telah pasti ganjaran” yaitu Allah Ta’ala menerima puasanyanya dan memberinya pahala. *Waallahu a’alam*

75. MEMBERI MAKANAN BUKA PUASA

Disunnahkan untuk memberi makanan atau ifthar bagi orang berpuasa Ramadhan, atau selain puasa Ramadhan. Sesuai dengan hadits Nabi Muhammad *Salallahu Alaihissalam*,

مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْءٌ

"Barangsiapa memberi makan orang yang berpuasa maka baginya pahala seperti pahala orang yang berpuasa itu tanpa dikurangi sedikit pun dari pahalanya".

Dan sebagian ulama berkata : Bagi orang yang memberikan ifthar, dia mendapatkan ganjaran atau balasan sesuai dengan pahala puasa orang yang berpuasa, meskipun pahala orang tersebut berkurang dengan perbuatan mereka yang mengurangi atau membatalkan pahala puasa, seperti ghibah dan semacamnya. Dan hal ini layak karena keluasan karunia Allah *Ta'ala*.

Dan ada dua tingkatan dalam memberikan ifthar kepada orang yang berpuasa:

Yang pertama : Dengan memberikan semisal kurma dan air minum.

Yang kedua : Yang paling sempurna, dengan memberi mereka hingga kenyang, sesuai dengan hadits:

مَنْ أَشْبَعَ صَائِمًا سَقَاهُ اللَّهُ مِنْ حَوْضِي شَرْبَةً لَا يَظْمَأُ حَتَّى يَدْخُلَ الْجَنَّةَ

"Barangsiapa yang mengenyangkan orang yang berpuasa, maka Allah akan memberinya sebuah minuman dari telaga-ku (Yaitu telaga Rasulullah Shalallahu alaihi wa sallam) dan dia tidak akan merasa haus lagi sampai masuk surga". (HR. Al-Baihaqi dalam kitab *Syu'ab Al-Iman*).

76. SAHUR

Disunahkan bagi orang yang akan berpuasa untuk makan sahur. Sesuai dengan hadits-hadits yang menganjurkan sahur. Diantaranya hadits:

تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَهً

"Bersahurlah kalian karena dalam sahur ada keberkahan".

Dan diantara keberkahan tersebut : Pahala mengikuti sunnah, menguatkan badan, munculnya semangat dalam berpuasa, dan sebagai pembeda antara kaum muslimin dengan ahlul kitab. Dan pahala sahur, didapatkan walau dengan seteguk air, dan disunahkan untuk bersahur dengan kurma.

Adapun waktu sahur : antara tengah malam hingga terbitnya fajar. Maka, makan sebelum tengah malam bukanlah sahur dan sunnah sahur tidak tercapai dengan hal tersebut. Dan dianjurkan untuk mengakhirkan sahur, selama tidak ragu akan terbitnya fajar. Dan apabila seseorang makan, dan mengira bahwa fajar belum terbit, kemudian setelah mencari tahu, ternyata dia makan setelah terbitnya fajar, maka diwajibkan baginya untuk menahan diri dari makan dan minum pada hari itu hingga terbenamnya matahari, dan juga wajib baginya mengqodho', dikarenakan dzan (dugaan) yang telah jelas kesalahannya, tidak ada faidahnya. *Wallahu a'alam*

77. SUNNAH MANDI WAJIB SEBELUM BERPUASA

Disunahkan bagi orang yang berpuasa untuk mandi wajib sebelum subuh apabila junub. Dan juga disunahkan bagi wanita yang telah suci dari haid, agar memulai puasa dalam keadaan suci.

Imam Ibnu Hajar berkata: "Agar air tidak masuk ke telinga atau duburnya (jikalau ia mandi wajib dalam keadaan berpuasa)".

Kesunnahan mandi ini, sesuai dengan pendapat mayoritas ulama. Dan telah dinukil ijma' atas sahnya puasa bagi orang yang berhadats besar karena mimpi basah atau jima', sesuai hadits dari Aisyah:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ فِي رَمَضَانَ وَهُوَ جُنُبٌ
مِنْ غَيْرِ حُلْمٍ فَيَغْتَسِلُ وَيَصُومُ

"Rasulullah salallahu alaihis salam pernah menjumpai waktu fajar di bulan Ramadhan dalam keadaan junub bukan karena mimpi basah, kemudian beliau shallallahu 'alaihi wa sallam mandi dan tetap berpuasa." Muttafaq 'Alaih.

78. MENINGGALKAN SYAHWAT YANG MUBAH SAAT BERPUASA

Para fuqaha Syafi'iyah *Rahimahumullah* berkata: "Disunahkan untuk meninggalkan syahwat-syahwat yang mubah (yang tidak membatalkan puasa) Seperti menikmati aroma wewangian. Karena menahan diri dari syahwat, merupakan maksud terbesar dari puasa.

Sebab, hakikat puasa adalah membelenggu hawa nafsu dari apa-apa saja yang disukainya.

Dan apakah orang yang berpuasa harus meninggalkan minyak wangi yang itu dianjurkan oleh syara' seperti pada hari Jumat? Ibnu Hajar berkata dalam *Al-Imdad*⁵⁵: "Maksud yang paling dekat dari hal ini, adalah meninggalkan syahwat yang dimaksud dari segi dzatnya bukan dari segi perintah yang syara' memintanya."

Imam Ar-Ramli berkata: "Hendaknya meninggalkan minyak wangi meskipun pada hari jumat, mengedepankan larangan yang khusus, atas perintah wewangian yang sifatnya umum". (Ringkasan dari *Hasyiyyah At-Tarmasi*)

⁵⁵ Syarh dari Kitab *Al-Irsyad*

79 MENCIMUM SAAT BERPUASA

Mencium (istri) hukumnya *Khilaful Aula* (sebaiknya ditinggalkan) bagi orang yang berpuasa walaupun tidak tergerak syahwat (nafsu) nya, dan diharamkan jika ditakutkan terjadinya inzal (keluar mani) atau berujung kepada jima', karena sesungguhnya hal tersebut dapat merusak puasa, dan ini adalah hukum dalam puasa wajib.

Adapun pada puasa sunnah, maka tidak diharamkan. Dan sentuhan dan pelukan hukumnya sama seperti ciuman. Dan dinyatakan dalam hadits, bahwasanya Nabi *salallahu alaihi salam* memberikan keringanan bagi orang puasa untuk mencium.

الشَّيْخُ يَمْلِكُ إِرْبَهُ وَ الشَّابُّ يَفْسِدُ صَوْمَهُ

Beliau bersabda: “Adapun orang tua, maka ia dapat mengendalikan nafsunya, adapun pemuda niscaya dia merusak puasanya (apabila mencium)” (HR. Baihaqi).

Makna hadits tersebut, adalah larangan mencium karena kekhawatiran akan batalnya puasa. Asy-Syafi'iyah *Rahimahumullah* berkata: "Apabila tidak dikhawatirkan batalnya puasa, maka (ciuman) dibolehkan meskipun bagi pemuda. Bahkan jika sampai mengeluarkan madzi. Dan apabila ditakutkan hal tersebut (batalnya puasa) maka diharamkan meskipun dia sudah berusia lanjut". *Wallahu a'alam*.

80. MENGGALKAN KATA-KATA KOTOR

Dan disunahkan bagi orang yang berpuasa untuk meninggalkan rofats (berkata buruk) dan shakhb (keributan dan teriakan).

Apabila seseorang datang kepadanya dengan sebuah cacian, disunahkan untuk mengucapkan

إِنِّي صَائِمٌ ، إِنِّي صَائِمٌ

"Saya sedang berpuasa, saya sedang berpuasa".

Apakah itu diucapkan didalam hati atau dengan lisan?.

Imam Ar-Rafi'i menukilkkan dari para imam agar mengucapkannya didalam hati, supaya menenangkan dirinya.

Imam Nawawi menguatkan dalam kitab *Al-Adzkar*⁵⁶ agar mengucapkan nya dengan lisan, untuk menghentikan keributan tersebut. Dan Imam Nawawi mengatakan dalam kitab *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab'*: "Bahwa kedua pendapat semuanya baik, namun pendapat mengucapkan dengan lisan lebih kuat".

Dan sebagian fuqaha membedakan. Apabila puasa wajib, maka ucapan tersebut dengan lisan, adapun puasa sunnah, maka dengan hati.

⁵⁶ Karya Imam An-Nawawi

81. BERSIWAK BAGI ORANG YANG BERPUASA

Bersiwak dimakruhkan bagi orang yang berpuasa setelah tergelincirnya matahari (waktu dzuhur). Baik di puasa wajib, ataupun sunnah.

Para Fuqaha mengatakan alasannya adalah karena bersiwak menghilangkan bau mulut yang muncul akibat kosongnya perut, dan ini adalah bau mulut yang Nabi *salallahu alaihiwasallam* bersabda tentang nya:

خُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ

"Bau mulut orang berpuasa lebih baik di sisi Allah Ta'ala daripada minyak wangi".

Maka para fuqaha mengkhususkan kemakruhan bersiwak, setelah tergelincirnya matahari karena bau mulut akibat puasa biasanya muncul setelahnya. Kemakruhan hilang saat matahari terbenam, walau sebelum seseorang berbuka puasa.

Akan tetapi, Imam Nawawi *Rahimahullah Ta'ala* berpendapat bahwa bersiwak saat berpuasa tidaklah dimakruhkan sama sekali.

Dua faidah tentang bersiwak bagi orang yang berpuasa:

Pertama: Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani *Rahimahullah* berkata dalam kitab *Fathul Bari*⁵⁷ Syarh *Shahih Al-Bukhari* : "Diambil dari sabda Rasulullah *salallahu alaihiwasallam*, "(Bau mulut orang yang berpuasa) lebih harum daripada minyak wangi" bahwa mulut tersebut lebih mulia daripada darah orang yang syahid, karena darah orang yang mati syahid diumpamakan baunya dengan aroma minyak wangi, dan sesungguhnya bau mulut orang berpuasa disifatkan lebih harum daripada minyak wangi, namun tidak diambil kesimpulan dari situ bahwa berpuasa lebih baik daripada mati syahid.

Dan barangkali sebab kemuliaan bau mulut atas darah adalah hukum asal dari keduanya yaitu bau mulut adalah suci, dan hukum asal darah adalah kebalikannya, yaitu najis. Maka apa yang asalnya suci tentu lebih wangi baunya.

33eeeeeeee⁵⁷ 3eqqsSyarh terbaik bagi Shahih Bukhari

Kedua: Anggapan bahwa kemakruhan bersiwak untuk orang yang berpuasa setelah tergelincirnya matahari merupakan pendapat Madzhab Syafi'i saja, tidaklah benar, Karena, madzhab hanbali juga berpendapat demikian.

Disebutkan dalam kitab *Al-Inshof*⁵⁸ yang merupakan salah satu rujukan utama madzhab hanbali: "Kecuali bagi orang yang berpuasa, maka (bersiwak) tidak dianjurkan" pesan tersebut membawa maksud kemakruhan . Ini salah satu riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal, dan ini adalah madzhab.

⁵⁸ Karya Syaikh ‘Alauddin Abul Hasan Ali bin Sulaiman Al-Mirdawy Al-Hanbaly

Istilah-Istilah dalam Fiqih Syafi'i

Berikut ini rangkuman dari istilah-istilah yang ada dalam madzhab Syafi'i.

1. Qaul Qodim

Maksudnya adalah pendapat imam syafi'i yang di kemukakan ketika beliau tinggal di bagdad irak, sebelum hijrah ke mesir baik pendapat itu berupa tulisan, dalam kitab atau fatwa maupun dalam bentuk yang lain. Al-Syafi'i ketika di Irak menulis kitab berjudul al-Hujjah yang di riwayatkan oleh lima murid beliau : Imam Ahmad bin Hambal (w. 241 H), Abu Tsaur (w. 240 H), al-Za'faroni (w.260H), Karabisi (w.248H), dan Abu Ali al-Hasan (w. 260H).

2. Qaul Jadid

Pendapat al-Syafi'i ketika beliau bermukim di mesir, baik berupa kitab maupun fatwa,. kitab populer yang beliau tulis di mesir adalah al-Um. perowi kitab ini dan Qaul Jadid yang lain adalah al-Bawaiti (w.231H), al-Muzani (w.260H) dan masih ada enam perowi sekaligus murid al-Syafi'i yang lain.

Dan diantara Qaoul Qodim dan Qaoul Jadid dalam fikih syafi'i secara fungsional tak ubahnya seperti nasikh mansukh dalam kaidah hukum islam, walaupun tidak secara mutlak, masih harus di perhatikan korelasi Qaoul itu dengan kemaslahatan umum manusia.

Selain dua istilah yang sangat populer dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i ada beberapa istilah yang seharusnya di pahami oleh para ulama bermazhab syafi'i. Istilah istilah itu adalah:

1. Al-Nash (teks) adalah pendapat Syafi'i sendiri. pendapat beliau ini di sebut nash untuk menempatkan pendapat beliau pada posisi tertinggi dalam internal mazhab.
2. Al-Manshush, pendapat yang kuat menurut penilaian al-Syafi'i. istilah ini di populerkan oleh murid-murid beliau guna mencari legitimasi dari gurunya

3. Al-Takhrij adalah jawaban al-Syafi'i dalam dua kasus yang hampir sama, tetapi ketentuan hukumnya di terapkan berbeda.
4. Al-Awjuh pendapat murid al-Syafi'i sesuai dengan kaidah dan metodologi yang di kembangkan oleh al-Syafi'i walaupun ending ketetapan hukumnya berbeda dengan pendapat gurunya.
5. Al-Thuruqi adalah pendapat murid-murid al-Syafi'i yang antara satu pendapat dengan yang lain berbeda istilah istilah di atas di pilih secara hirarkhis sesuai urutannya. dalam al-Qaoul (jama al-Aqwal) di kenal istilah al-Adzhar, al-Dzohir, dan al-Masyhur. sedang dalam al-Awjuh berkembang istilah al-Ashoh dan al-Shohih yang kekuatannya berlaku secara hirarkhis.

Istilah-Istilah dalam Fiqih Syafi'i

Sebagaimana surat kabar dan juga buku-buku kontemporer, kitab tuots pun mempunyai istilah khusus yang perlu kita ketahui sebelum membacanya. Ketika membaca kitab-kitab yang dalam kategori fiqih Syafi'i, kita akan menjumpai istilah-istilah khusus yang agak sulit kita pahami seperti Aqwal, Awjah, Azhhar, Masyhur, Ashohh, Shohih, Qoul Qodim, Qoul Jadid, dan sebagainya.

Oleh sebab itulah, tak ada salahnya jika kita mengetahui apa sih makna sebenarnya istilah-istilah yang kedengerannya agak asing tersebut. Dengan demikian, diharapkan agar kita tidak perlu lagi repot-repot memikirkan maksud dan maknanya. Adapun keterangannya sebagai berikut;

1. Aqwal adalah istilah ini berarti perkataan Imam Syafi'i.
2. Awjah adalah perkataan pengikut madzhab Syafi'i.
3. Azhhar adalah suatu istilah yang dilontarkan Imam Syafi'i apabila terdapat perbedaan antara dua pendapat yang sama-sama kuat, maka yang lebih kuat dinamakan azhhar.
4. Masyhur adalah pendapat yang kurang kuat menurut Imam Syafi'i.
5. Ashohh suatu istilah yang dikemukakan pengikut madzhab Syafi'i apabila terdapat perbedaan dua pendapat yang sama-sama kuat, maka pendapat yang lebih kuat dinamakan ashohh.
6. Shohih ialah pendapat yang kurang kuat dari perbedaan pendapat di atas.

7. Nash bila ada kata nash, maka yang dimaksud adalah nash/teksnya Imam Syafi'i dalam suatu masalah.

8. Qoul Qodim adalah fatwa atau pendapat Imam Syafi'i ketika berada di Iraq. Di antara para fuqoha' yang masyhur meriwayatkan pendapat ini adalah Karabisi, Za'faroni, Abu Tsaur, dan Ahmad ibnu Hanbal.

9. Qoul Jadid adalah fatwa atau pendapat Imam Syafi'i setelah kepindahannya ke Mesir. Adapun di antara para fuqoha' yang masyhur meriwayatkan perkataan ini adalah al-Mazani, Buwaithy, Rabi' al-Muradi, dan rabi' al-Jizi. Pada tataran realitanya, qoul (pendapat) ini mendapat prioritas yang lebih daripada qoul qodim, kecuali perihal perpanjangan waktu shalat Maghrib hingga hilangnya mega-mega merah.

10. Wa qila kadza adalah pendapat lemah dari pengikut madzhab Imam Syafi'i.

11. Wa fi qouli kadza adalah pendapat Imam Syafi'i yang lemah menurut pengikutnya.

Itulah istilah-istilah yang ada pada madzhab Syafi'i tentang semua hukum yang berkaitan dengan kajian ilmu fiqih yang mencakup beberapa masalah yang berkembang di masyarakat awam tentunya.

Wallohu A'lamu

Biografi Penyusun Buku

Nasab :

Abu Yusuf Akhmad Ja'far bin Mulyono bin Majid.

TTL :

Pasuruan, 17 Juni 1996

Alamat :

Jl. Kyai Sepuh Gg. 18, RT/RW : 01/05, Ds. Gentong – Pasuruan, Jawa Timur

Anak ke :

2 dari 3 bersaudara

Hoby :

Membaca & Menulis

Motto :

“ Hidup untuk Akhirat ”

Pendidikan Formal :

 TK DHARMARINI VIII	: 2 TAHUN
 SD NEGERI GENTONG PASURUAN	: 6 TAHUN
 SMP NEGERI 7 PASURUAN	: 3 TAHUN
 SMK NEGERI 1 PASURUAN	: 3 TAHUN
 L-SIA (Lembaga Studi Islam Arab) JAKARTA (D1)	: 1 TAHUN
 S1 di Univ. Al-Azhar Kairo Fakultas Syari'ah Islamiyah wal Qaanuun, Madzhab Syafi'i	
 S1 di Univ. Islam Madinah Fakultas Hadist dan Dirosat Islamiyyah	

Pendidikan Non Formal :

- Ma'had As-Sunnah Pasuruan (3-4 Bulan)
- Ma'had Al-Fath – Mesir di bawah Bimbingan Syaikh Wahid bin Abdissalam Bali Hafidzhullah *Ta'ala*.

Akun Pribadi :

	Facebook	: Abu Yusuf Akhmad Ja'far
	Instagram	: @akhmadjakfar
	Twitter	: @11_akhm
	WA	: +201069600655
	Email	: abuyusuf33@yahoo.co.id atau akhmadjakfar11@gmail.com
	No. Hp	: 0599727523
	Blog / Website	: http://wawasanislamdunia.blogspot.com.eg/

Status : Menikah